

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH



I MADE BUDHI SUGANDHIKA

FAKULTAS DHARMA DUTA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR

2022

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Hindu

Oleh:

I Made Budhi Sugandhika

NIM .1813071021

PROGRAM STUDI HUKUM HINDU

JURUSAN HUKUM

FAKULTAS DHARMA DUTA

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA

DENPASAR

I MADE BUDHI SUGANDHIKA

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I



Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H
NIP. 19741023 200701 2 019

Pembimbing II



I Made Adi Widnyana, S.Farm.Apt., S.H., M.H
NIP. 19860601 201903 1 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum



Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.
NIP.19820322 200604 1 002

I MADE BUDHI SUGANDHIKA

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
PADA TANGGAL 25 AGUSTUS 2022
DAN DINYATAKAN TELAH LULUS SERTA MEMENUHI SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

Susunan Tim Penguji :

Ketua



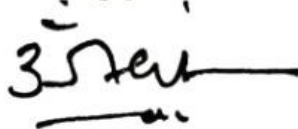
Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H
NIP. 19741023 200701 2 019

Sekretaris



I Made Adi Widnyana, S.Farm.Apt., S.H., M.H
NIP. 19860601 201903 1 007

Penguji Utama



Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H
NIP. 19800113 200901 1 005

Penguji Pendamping

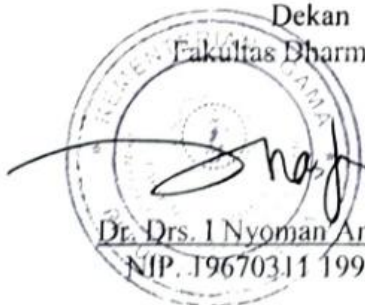


Drs. I Nyoman Nadra, M.Ag
NIP. 19591231 198703 1 026

Mengesahkan :

Dekan

Fakultas Dharma Duta



Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag
NIP. 19670311 199803 1 002

Ketua

Jurusan Hukum



Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.
NIP. 19820322 200604 1 002

MOTTO

“SABAR ”

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat rahmat-Nya skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Keluarga tercinta (Ibu, Bapak, Kakak) yang telah memberikan doa dan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Masyarakat Kabupaten Klungkung yang telah bersedia menjadi responden penelitian ini;
4. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung yang menjadi lokasi penelitian dan telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klungkung yang menjadi lokasi penelitian dan telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Semarapura yang menjadi lokasi penelitian dan telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Teman-teman Jurusan Hukum angkatan 2018 di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
8. Teman-teman seluruh angkatan di Mapala Widya Wahana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
Program Studi : Hukum Hindu
Jurusan : Hukum
Fakultas : Dharma Duta
Universitas : Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus
Sugriwa Denpasar

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah” benar-benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



I Made Budhi Sugandhika
NIM.1813071021

KATA PENGANTAR

Om Swastyatsu,

Atas asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Hindu, Jurusan Hukum , Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran yang sangat berguna, sehingga pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar beserta jajarannya, yang telah memberikan jaminan perlindungan dan kelancaran dalam studi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
2. Dr. Dra. I Nyoman Ananda, M.Ag. Dekan Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar beserta jajarannya, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas demi kelancaran dalam menyusun hingga terselesainya skripsi ini;

3. Ida Bagus Sudarma Putra, S.H, M.H., Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Dharma Duta, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar beserta jajarannya, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas demi kelancaran dalam menyusun hingga terselesainya skripsi ini;
4. I Made Suastika Ekasana, S.H., S.Ag., M.Ag., Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dukungandan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga selesainya skripsi ini;
5. Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga selesainya skripsi ini;
6. I Made Adi Widyana, S.Farm.Apt., S.H.,M.H., Pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga selesainya skripsi ini;
7. Dosen dan asisten dosen yang telah mengajar selama perkuliahan dengan ketulusan hati dan telah memberikan dukungan, masukan serta motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikannya skripsi ini;
9. Petugas Perpustakaan baik ketua maupun staf yang telah memberikan pinjaman buku-buku referensi demi kelancaran skripsi ini;
10. Bapak Komang Agus Sedana,S.T.,M.MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten

Klungkung dan jajaran yang telah memberikan data dan wawancara demi kelancaran skripsi ini;

11. Bapak I Ketut Wirya, S.Sos selaku Fungsional Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Klungkung dan jajaran yang telah memberikan data dan wawancara demi kelancaran skripsi ini;
12. Bapak Komang Yuliana selaku Koordinator Pemilahan Sampah TOSS Center dan jajaran yang telah memberikan data dan wawancara demi kelancaran skripsi ini;
13. Ibu Hanifa Feri Kurnia, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data dan wawancara demi kelancaran skripsi ini;
14. Para responden masyarakat yang telah banyak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini;
15. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda I Made Suta dan Ibu Sunarmi serta Kakak Ni Luh Sutami Wahyuni yang telah mendukung sepenuh hati dan mendoakan peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum angkatan 2018, yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Seluruh teman-teman UKM Mapala Widya Wahana angkatan 15, yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik perorangan maupun kelompok yang telah membantu dalam pengumpulan data serta kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan peneliti oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, Agustus 2022

Peneliti,

I Made Budhi Sugandhika
NIM.181307102

ABSTRAK

Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal Kabupaten Klungkung memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi. Secara realitanya hal ini muncul dari akarnya yaitu manusia, masyarakat kurang sadar akan bahayanya sampah mulai dari banjir hingga penyakit, sanksi hukum telah diberlakukan sesuai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah? 2) Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah? Penelitian ini mengacu pada beberapa pustaka, konsep dan teori yang relevan sebagai sumber acuan, untuk dijadikan pisau bedah terhadap rumusan masalah yang ada. Teori yang digunakan adalah Efektifitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman, menurut Soerjono Soekanto dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Robert B. Seidman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian empiris, sifat penelitian bersifat deskriptif, bentuk data kualitatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara dilengkapi dengan *handphone*, *camera digital*, pencatatan, dan dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan belum efektif. 2. Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan DLH Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta faktor penghambat, mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat faktor yang menjadi hambatan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam dibagi menjadi upaya preventif dan upaya repreventif. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan masih belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi maupun sarana fasilitas pendukungnya.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN TIM PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	10
1.6 Landasan Teoritis	12
1.6.1 Teori.....	12
1.6.1.1 Teori Efektivitas Hukum	13
1.6.2.2 Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat	15
1.7 Metode Penelitian.....	19

1.7.1 Lokasi Penelitian	19
1.7.2 Jenis Penelitian	20
1.7.3 Sifat Penelitian.....	20
1.7.4 Bentuk dan Sumber Data	21
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	23
1.7.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	26
1.7.7 Instrument Penelitian	28
1.7.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM	32
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Klungkung.....	32
2.1.2 Kondisi Demografis	34
2.1.3 Sejarah Kabupaten Klungkung	35
2.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung.....	37
2.2 Efektivitas	38
2.3 Peraturan Daerah.....	39
2.4 Sampah.....	40
2.4.1 Pengertian Sampah.....	40
2.4.2 Jenis-Jenis Sampah	42
2.4.3 Sumber-Sumber Sampah.....	44
2.4.4 Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Sampah.....	45
2.4.5 Proses pengelolaan Sampah	46
2.5 Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Klungkung	48
2.5.1 TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R) dan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah 3R)	50
2.5.2 Bank Sampah	53
2.5.3 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).....	55
BAB III EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	58
3.1 Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	58

3.1.1 Faktor Hukum	61
3.1.2 Faktor Penegakan Hukum	68
3.1.3 Faktor Sarana dan Prasarana	71
3.1.4 Faktor Masyarakat.....	77
3.1.5 Faktor Kebudayaan	79

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENEGAKAN SANKSI DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

4.1 Faktor Pendukung Dan Penghambat Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	83
4.1.1 Faktor Pendukung.....	84
4.1.2 Faktor Penghambat	88
4.1 Upaya Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.....	93
4.2.1 Upaya Preventif.....	94
4.1.2 Upaya Represif.....	99

BAB V PENUTUP..... 102

5.1 Simpulan	102
5.2 Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sampah berserakan di Kecamatan Klungkung.....	3
Gambar 2 Sampah berserakan di Kecamatan Banjarangkan	3
Gambar 3 Sampah berserakan di Kecamatan Dawan	3
Gambar 4 Sampah berserakan di Kecamatan Nusa Penida	4
Gambar 5 Peta Kabupaten Klungkung.....	31
Gambar 6 Bagan alur pengelolaan sampah.....	48
Gambar 7 TPA Sente	55
Gambar 8 Sidang tipiring buang sampah sembarangan	67
Gambar 9 Sampah berserakan di pelataran Pasar Galiran	75
Gambar 10 Sampah terdapat di saluran air	82
Gambar 11 Spanduk himbauan jadwal buang sampah	95
Gambar 12 Bupati Klungkung melakukan sosialisasi	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas wilayah Kabupaten Klungkung menurut Kecamatan Tahun 2022 .	32
Tabel 2 Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klungkung (Jiwa) 2020-2021	37
Tabel 3 Volume sampah.....	47
Tabel 4 TPS 3R Kabupaten Klungkung.....	49
Tabel 5 TPST Kabupaten Klungkung.....	49
Tabel 6 Data Bank Sampah.....	54
Tabel 7 TPA di Kabupaten Klungkung.....	55
Tabel 8 Data pelanggar sampah	69
Tabel 9 Tenaga Kebersihan DLH Kabupaten Klungkung	71
Tabel 10 Data jumlah sarana dan prasarana.....	72
Tabel 11 TPS 3R Kabupaten Klungkung.....	85
Tabel 12 TPST Kabupaten Klungkung.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Pedoman Wawancara

Lampiran 02 Daftar Informan

Lampiran 03 Daftar Responden

Lampiran 04 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 05 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 06 Surat Kesedian Menjadi Pembimbing I

Lampiran 07 Surat Kesedian Menjadi Pembimbing II

Lampiran 08 Kartu Bimbingan I

Lampiran 09 Kartu Bimbingan II

Lampiran 10 Surat Keterangan Layak Uji Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Bebas Perpustakaan

Lampiran 12 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang atau penghasil sampah terbesar di dunia dengan menduduki peringkat tiga dunia dengan catatan 67,8 juta ton atau terdapat 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk Indonesia. Permasalahan sampah sebenarnya masalah klasik di negeri ini, bahkan di pulau dewata pun, hasil data menunjukkan bahwa Bali menghasilkan sampah mencapai 4.281 ton atau 1,5 juta ton tiap tahunnya. Pada data tersebut sampah yang tidak dikelola sebanyak 52%, dan yang dikelola sebanyak 48%, sebanyak 50% sampah di Bali berasal dari 3 daerah di provinsi Bali yaitu Denpasar, Gianyar, dan Badung yang merupakan sentral dari pariwisata Bali, maka daripada itu Pemerintah Provinsi Bali menegaskan masalah sampah sebagai musuh bersama.

Dengan permasalahan tersebut akhirnya pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Secara garis besar tanggung jawab dari pengelolaan sampah ini mulai dari Provinsi, Kabupaten maupun tingkat Desa namun masalah sampah masih belum bisa diatasi, Kabupaten Klungkung mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai langkah awal Kabupaten Klungkung memerangi permasalahan di mulai dari pengelolaan, pembuatan (TPS) Tempat Pembuangan Sampah, pembentukan

badan usaha (Bank Sampah), maupun menerapkan sanksi. Secara realitanya hal ini muncul dari akarnya yaitu manusia, masyarakat kurang sadar akan bahayanya sampah mulai dari banjir hingga penyakit, sanksi hukum telah diberlakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi ”Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”, namun keberadaan sanksi tersebut dirasakan belum efektif.

Persoalan sampah ini bukanlah sesuatu hal yang baru di Kabupaten Klungkung. Beberapa artikel asing menyoroti permasalahan sampah yang terjadi di perairan Nusa Penida. Majalah *time* edisi 1 april 2011, menerbitkan artikel yang ditulis oleh *Andrew Marshall* menyebutkan bahwa “Bali adalah tempat berlibur seperti neraka. Hal ini disebabkan karena Bali penuh dengan sampah, limbah industri dan kemacetan lalu lintas di Bali selatan yang sudah akut”.

Pemberitaan ini tidak serta merta membawa perubahan yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan di Bali. Pada bulan Maret 2018, dunia kembali menyaksikan kondisi perairan di Bali yang dipenuhi dengan sampah plastik dari sebuah video yang direkam oleh seorang penyelam dari Inggris Rich Horner yang diunggah di akun youtube *Guardian News* diakses pada 4 mei 2022. Dalam hal ini berkaitan dengan dampak pariwisata yang semakin merajalela namun tidak terlalu mementingkan dampak lingkungan. Dalam video yang direkam di lokasi penyelaman Manta Point Nusa Penida dapat kita saksikan kondisi perairan laut

Bali yang sangat memprihatinkan yang dipenuhi oleh sampah plastik. Selain itu masih banyak media asing yang memberitakan tentang kondisi lingkungan di Bali, dari pengamatan peneliti melihat di beberapa titik Kabupaten Klungkung, masih ditemukan masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan. Berikut disajikan yang menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat.



Gambar 1 Sampah berserakan di Kecamatan Klungkung
(Dokumen Pribadi pada tanggal 20 April 2022)



Gambar 2 Sampah berserakan di Kecamatan Banjarangkan
(Dokumen Pribadi pada tanggal 20 April 2022)



Gambar 3 Sampah berserakan di Kecamatan Dawan
(Dokumen Pribadi pada tanggal 20 April 2022)



Gambar 4 Sampah berserakan di Kecamatan Nusa Penida
(Dokumen Pribadi pada tanggal 20 April 2022)

Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di pulau Bali, berdasarkan data *National Geographic Jambeck*, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton.

Kabupaten Klungkung sebagai pusat sentral pariwisata, budaya dan ekonomi sampai saat ini belum dapat melakukan pengelolaan sampah secara baik. Pengelolaan sampah bertujuan untuk menekan volume sampah serta memanfaatkan sampah menjadi produk yang bermanfaat. Pengelolaan sampah yang dilakukan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Klungkung memerlukan banyak tempat pengolahan sampah dan bank sampah sebagai wadah masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah yang menghasilkan secara ekonomi.

Untuk itu Kabupaten Klungkung berusaha untuk mengelola sampah. Sampah-sampah sebelum masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terlebih dahulu masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), kemudian dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara, sampah tersebut dipilah. Sampah yang masih berguna langsung didaur ulang. Selain banyaknya sampah plastik, terdapat

juga sampah bekas upacara keagamaan maupun sampah organik sisa pasar atau dapur. Penumpukan sampah berdampak terhadap tanah yang tercemar. Sampah yang dibakar menyebabkan udara tercemar. Sampah dibuang ke sungai/selokan berdampak terhadap air. Banyaknya pencemaran terhadap sampah yang dilakukan oleh masyarakat berdampak terhadap lingkungan di Kabupaten Klungkung.

Paradigma cara pandang masyarakat terhadap sampah harus diubah, agar tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna namun sebaliknya sampah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat. Masyarakat kini sudah seharusnya meninggalkan cara lama yang biasanya hanya membuang sampah, dengan mengedukasi dan mengubah perilaku masyarakat membiasakan memilah, memilih, dan menghargai sampah, sehingga dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan bank sampah (Trinadkk.,2013).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. (helmi, 2012, hlm 4)

Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga dalam mengelola sampah rumah tangga untuk melakukan daur ulang penting diedukasi dalam pengelolaan sampah (Akhtar dan Soetjipto, 2014). Adaptasi bank sampah pada setiap komunitas membutuhkan partisipasi warga yang akan menentukan keberlanjutan program bank sampah, sehingga pengelolaan berbasis komunitas menjadi perlu diperhatikan (Kristina, 2014). Pada dasarnya bank sampah merupakan konsep

pengumpulan sampah kering yang dipilah serta memiliki manajemen perbankan, namun yang ditabung bukan uang melainkan sampah.

Inovasi pengolahan sampah dengan program bank sampah menjadi inovasi ditingkat akar rumput yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin perkotaan (Winarso dan Larasati, 2011). Penanganan sampah yang tidak bijaksana berdampak langsung terhadap penularan berbagai macam penyakit kulit dan gangguan pernafasan. Sedangkan akibat tidak langsung penanganan sampah yang tidak bijaksana adalah bahaya banjir karena tersumbatnya aliran air di sungai. Polusi sampah menurut ahli kesehatan, menyebabkan dampak buruk yaitu terhadap kesehatan.

Pengelolaan sampah menuju *zero waste* yang berbasis masyarakat perlu diterapkan secara komprehensif untuk meminimalkan terjadinya proses produksi sampah mulai dari sampah diproduksi sampai berakhirnya suatu proses produksi (Santoso, 2009). Konsep *zero waste* ini salah satunya dengan menerapkan paradigma baru dengan prinsip 3 R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali) dan *recycle* (mendaur ulang) dengan menggunakan paradigma baru penanganan sampah yaitu kumpul, pilah, olah, angkut.

Pihak berwenang dalam hal ini pemerintah berwenang menegakkan hukum supaya norma yang telah di buat tersebut dipatuhi oleh setiap orang. bahwa pengelolaan persampahan merupakan isu multidimensi yang mencakup aspek politik, kelembagaan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Meningkatkan pengelolaan sampah berkelanjutan di negara berkembang membutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan pendanaan, membangun

keahlian, dan berinvestasi dalam infrastruktur. Pemerintah berwenang menegakan hukum lingkungan melalui. Pengawasan dan penerapan sanksi hukum. Pengawasan yang dilakukan berupa penetapan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Seyogyanya sampah haruslah dikelola dengan baik agar lingkungan kita terlihat lebih sehat, bersih dan asri dan di jauhkan dari berbagai macam bencana seperti banjir akibat tersumbatnya irigasi atau selokan, tercemarnya air akibat limbah sampah organik atau anorganik, bahkan kerusakan ekosistem hewan darat maupun air serta hutan.

Berdasarkan adanya permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam usulan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pembinaan hukum dan juga diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, pegiat lingkungan dan masyarakat untuk menaruh perhatian terhadap lingkungan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Hasil penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menggali, mengkaji dan mendeskripsikan tentang pengelolaan sampah yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian ini, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan mengenai aspek hukum lingkungan serta diharapkan ini menjadi acuan untuk pembuatan aturan mengenai pengelolaan sampah di tingkat desa. Agar manusia memahami pentingnya peran lingkungan dalam keberlangsungan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan terutama sampah sangat penting, untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap bersih, hijau dan lestari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan, dan diharapkan masyarakat berperan penting untuk menjaga lingkungan, jika sampah tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak negatif bagi lingkungan, jika sampah dikelola dengan baik maka dampaknya pasti positif, contohnya mengelola sampah organik (sisa upakara, sayur atau buah busuk, dedaunan) menjadi pupuk kompos, dan sampah anorganik (keresek, botol, dll) menjadi kerajinan, atau dibawa ke bank sampah terdekat, secara ekonomis dapat menghasilkan uang, secara lingkungan sampah sudah dikelola secara semestinya.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini di buat atas usulan dan pertimbangan dari peneliti, peneliti memperhatikan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan bahan-bahan dari penelitian di ambil dari sumber skripsi yaitu :

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	I Putu Soni Maaiwa Kusuma (2021) (Skripsi) (Universitas Udayana)	Pelaksanaan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan strategi Kabupaten Kelungkung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2019 Terkait Target Pengurangan Serta Penanganan Sampah? 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Bupati Klungkung Terkait Target Pengurangan Serta Penanganan Sampah?	Hasil penelitian ini mengkaji pelaksanaan serta faktor Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2019 Terkait Target Pengurangan Serta Penanganan Sampah, dengan lokus di Kabupaten Klungkung.

2.	Ni Nyoman Arini (2017) (Skripsi) (Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)	Implementasi Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Di Kelurahan Sumerta.	1. Bagaimana pelaksanaan Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah di kelurahan sumerta ? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Di Kelurahan Sumerta? 3. Bagaimana hampatan dan upaya yang terjadi dalam pelaksanaan Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Di Kelurahan Sumerta ?	Hasil penelitian ini mengkaji antara lain pelaksanaan Perda, faktor-faktor, serta hambatan Implementasi Perda Propinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah, dengan lokus di Kelurahan Sumerta.
3.	I Gusti Agung Arie Pradinatha, (2018). (Skripsi) (Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)	Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Di Kota Denpasar.	1. Bagaimana Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar? 2. Bagaimana Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah di Kota Denpasar?	Penelitian yang dikaji mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah, dengan lokus di Kota Denpasar

4.	I Made Sudharma (2019) (Skripsi) (Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar)	Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.	1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar ? 2. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar ?	Hasil penelitian ini mengkaji tentang sistem serta penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan lokus di Kota Denpasar.
----	---	---	---	---

1.6 Landasan Teoritis

“Landasan teoretis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, norma dan lain-lain, yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian”. (Buku pedoman Usulan Penelitian dan Skripsi Jurusan Hukum. 2016, Hlm 24).

Pada usulan penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum untuk membahas permasalahan penelitian.

1.6.1 Teori

Teori merupakan alat yang digunakan sebagai pisau bedah di dalam membedah masalah yang ditemukan dalam rangka penelitian lapangan dan sekaligus sebagai tuntunan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Nasution (1992:9) menyatakan bahwa teori dimaksudkan sebagai sesuatu yang

mengandung prinsip dasar yang berlaku umum yang memberikan kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi. Kerangka orientasi yang dimaksudkan adalah kerangka pikiran yang dirumuskan dengan jelas sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teori yaitu teori efektivitas hukum dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat

1.6.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum tidak terlepas dari Teori *Legal System* oleh M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society*", yang dikutip oleh Seorjono (Seorjono Seokanto dan Abdullah mustafa, 1982:13), efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni:

1. Substansi Hukum (*Substance of law*)

Subtansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu. Jadi subtansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur Hukum (*Struktur of law*)

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegak hukum tersebut.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat, bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang

telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya, bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum . dari lima faktor penegak hukum adalah merupakan titik sentral. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undang yang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum pun juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

1.6.2.2 Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Teori ini dicetuskan Robert B.Seidman (1978) menyatakan bahwa“*the law of the noon transferability of law*“(hukum tentang tidak dapat ditransfernya hukum). Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa “tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat ditransfer dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa efektif berlakunya hukum sangat ditentukan oleh “*culture*” bagaimana hukum itu dapat diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai, budaya, sistem yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Robert B. Seidman (1978), untuk “melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1) lembaga pembuat peraturan; 2) lembaga pelaksana peraturan; dan 3) pemangku peran”. Tiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum; proses penegakan hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hukum diharapkan dapat berfungsi optimal, dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, serta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Ketiga

komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman (1978), sebagai berikut:

1. *“every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act”*. Artinya bahwa Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.
2. *“how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him”*.

Artinya bahwa respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetapan peraturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya);

3. *“how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social,*

political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants”.

Artinya bawa tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum).

4. *“how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy”.*

Artinya bahwa tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (*ipoleksosbudhankam*) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para yang menerapkan peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

1. Setiap peraturan hukum memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-

lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan yaitu data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu sesuai ketentuan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti yaitu berkaitan dengan efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian sangat penting dalam suatu penelitian agar tidak melebar permasalahan yang dibahas. Pada umumnya penelitian ini bersifat emperis dan pertimbangan penentuan lokasi adalah untuk mengetahui keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga (Moleong, 2005: 86).

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Adapun titik pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Nusa Penida, alasan memilih Kabupaten Klungkung sebagai wilayah penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas serta faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi penerapan peraturan daerah

Kabupaten Klungkung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah yang berada di Kabupaten Klungkung, dengan volume sampah yang dihasilkan masih tinggi, namun tingkat pengelolaannya masih rendah.

1.7.2 Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2011, hlm. 35).

Jenis penelitian ini adalah empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Bambang Waluyo, 2012, hlm. 15).

Penelitian ini termasuk kedalam hukum empiris karena hendak mengetahui keefektifan penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah.

1.7.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penulis berusaha untuk menggambarkan suatu objek permasalahan yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam penelitian deskriptif dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada (Ekasana dkk, 2016: 43-44).

Peneliti menjelaskan atau menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta-fakta di lapangan terkait dengan Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dan Efektifitas dari Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang berada di Kabupaten Klungkung.

1.7.4 Bentuk dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan maksud berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

1. Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dan yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
 - h) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
 - i) Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah:
- a) Buku-buku hukum (*text book*).

- b) Karya tulis hukum berupa jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.
- c) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum
- d) Ensiklopedia.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

1) Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Secara umum observasi merupakan pengamatan dan penglihatan. Dalam dunia penelitian, observasi yaitu mengamati dan mendengar dalam memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap kejadian/fenomena sosial keagamaan (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu selama beberapa waktu tanpa mengetahui fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan dan analisis (Suprayoga dan Tabroni, 2002: 167).

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Teknik observasi langsung dan Teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. (Ekasana dkk, 2016. Hlm 46-47).

Dalam melaksanakan penelitian ini Peneliti menggunakan pengamatan secara langsung kelapangan dimana lokasi penelitian dilakukan. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung. Demi memperoleh data yang real dan relevan dalam penyusunan penelitian ini.

2) Metode Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Kegiatan ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi (Hasan, 2002: 82).

Estenberg dalam (Sugiyono, 2010, hlm. 233) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.

2. Wawancara Semistruktur (*Semistructure Interview*)

Wawancara semistruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara Tidak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur (*semistructure interview*), karena pada penelitian ini sudah menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun masih memberikan ruang pada informan untuk mengungkapkan pendapat dan ide idenya sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya.

Jenis wawancara digunakan untuk mencari data yang terjadi di lapangan dan untuk mengetahui bagaimana Faktor pendukung dan penghambat penegakan sanksi dan Efektifitas dari Penerapan Peraturan

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang berada di Kabupaten Klungkung

4. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen. Dokumentasi atau *recording document* merupakan teknik dalam mengambil data yang sudah di dokumentasikan. Selain itu dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakuakn dengan jalan mengumpulkan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan dokumen yang sistematis (Chadwick, 2009 :95).

5. Metode Angket

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014: 142). Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data yang berhubungan langsung dengan keadaan subyek yang berupa data tentang permasalahan pengelolaan sampah.

1.7.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam teknik penentuan sample menggunakan sampel tentang data data yang sudah ada dalam penelitian yang sudah peneliti jelaskan di atas, di mana data itu sudah peneliti rangkum menjadi satu, supaya mudah untuk dipahami.

Dalam usulan penelitian diuraikan secara tegas dan jelas teknik pengambilan sampel yang dipergunakan baik itu teknik *probabilitas (teknik random sampling)* maupun teknik non probabilitas (*non random sampling*). Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting dalam suatu penelitian, lebih-lebih pada penelitian yang dimaksudkan untuk generalisasi, karena hasil yang berasal dari sampel penelitian nantinya akan merupakan hasil generalisasi atas populasi, jika tidak tepat dan tidak cermat menentukan populasi dan sampel penelitian, maka hasil generalisasinya pun akan menjadi tidak akurat dan sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari pengamatan atau obyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. (Ekasana dkk. 2016, Hlm 47)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.

Berdasarkan uraian diatas, pemilihan sampel tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.7.7 Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini menggunakan instrument berupa pedoman wawancara yang dilengkapi dengan *camera digital/camera handphone* dan pencatatan. Pedoman wawancara dipergunakan untuk memperlancar komunikasi dengan para informan yang berupa sejumlah pertanyaan lisan diajukan oleh peneliti yang dijawab secara lisan oleh informan.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung jalannya penelitian selanjutnya, yaitu dengan menyiapkan instrument penelitian, sedangkan untuk mendokumentasikan tempat mencari informasi dan wawancara aktivitas pengelolaan sampah, dan penerapan bank sampah tersebut menggunakan *camera digital* untuk mendokumentasikan foto atau kamera *handphone* sedangkan untuk wawancara menggunakan perekam suara.

1.7.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut (Prastowo 2012: 236) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* menjelaskan pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) *Editting*

Editting adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan (Arikunto, 2002:182). Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu efektivitas penerapan peraturan daerah Kabupaten Klungkung nomer 7 tahun 2014.

2) Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar

valid dan sesuai dengan diharapkan peneliti (Moleong, 2002:104). Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan olehnya atau tidak.

4) Analisis

Data analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010:248).

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacannya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah

diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bagian penutup.

.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.



Gambar 5 Peta kabupaten Klungkung

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) Kabupaten dan Kodya di Bali, terletak diantara $115^{\circ} 27' 37''$ $8^{\circ} 49' 00''$. Lintang Selatan dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Bangli. Sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kabupaten Gianyar, dan sebelah Selatan Samudra Hindia, dengan luas : 315 Km^2 . Wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya ($112,16 \text{ Km}^2$) terletak diantara pulau Bali dan dua

pertiganya (202,84 Km²) lagi merupakan kepulauan yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Menurut penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terdiri dari lahan sawah 4.013 hektar, lahan kering 9.631 hektar, hutan negara 202 hektar, perkebunan 10.060 hektar dan lain-lain 7.594 hektar.

Table 1 Luas Wilayah Kabupaten Klungkung Menurut Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan Klungkung	Luas Wilayah Kabupaten Klungkung (Hektar)		
	2019	2020	2021
Nusa Penida	20.284	20.284	20.284
Banjarangkan	4.573	4.573	4.573
Klungkung	2.905	2.905	2.905
Dawan	3.738	3.738	3.738
Jumlah	31.500	31.500	31.500

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Tahun 2022)

Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan terkecil dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas disebelah utara Kabupaten Karangasem, sebelah timur Kecamatan Dawan, sebelah Barat Kecamatan Banjarangkan dan sebelah Selatan dengan Selat Badung, dengan luas 2.095 Ha, secara persis semua terletak di daerah daratan pulau Bali.

Kecamatan Banjarangkan merupakan Kecamatan yang terletak paling Barat dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas, sebelah utara Kabupaten Bangli, sebelah timur Kecamatan Klungkung, sebelah barat Kabupaten Gianyar dan sebelah Selatan Selat Badung, dengan luas 45,73 Km².

Kecamatan Dawan merupakan Kecamatan yang terletak paling timur dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung dengan batas-batas, sebelah utara dan Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Barat Kecamatan Klungkung dan sebelah Selatan Samudra Hindia dengan luas 37,38 Km². Menurut penggunaannya luas wilayah Kecamatan Dawan terdiri 16,21 % lahan sawah, 17,26 % lahan tegalan, 35,50 % lahan perkebunan, 6,93 % lahan pekarangan 0,21 % kuburan dan lainnya 23,89 %.

Kecamatan Nusa Penida terdiri dari tiga kepulauan yaitu pulau Nusa Penida, Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan, terdiri dari 16 Desa Dinas, Dengan Jumlah Penduduk 46,749 Jiwa (8.543 KK). Secara umum kondisi Topografi Nusa Penida tergolong landai sampai berbukit. Desa - desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0-3 % dari ketinggian lahan 0-268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0-3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3-8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8-15% dan 15-30% dengan kondisi tanah bergelombang dan berbukit

2.1.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Klungkung yang memiliki luas wilayah terkecil dari semua daerah di Provinsi Bali, sepertinya juga menghadapi persoalan penduduk yang masih perlu penanganan yang serius. Klungkung merupakan kabupaten yang ada di Bali dengan berbagai aktivitas yang beragam dan penduduk yang padat.

Sampai saat ini persoalan penduduk khususnya di wilayah perkotaan masih belum bisa ditangani secara tuntas, terutama persoalan penduduk pendatang. Penduduk sebagai sumber daya manusia sekaligus menjadi sumberdaya pembangunan akan menjadi aset pembangunan apabila dapat diberdayakan secara optimal, sebaliknya penduduk akan menjadi beban pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tidak disertai kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti penduduk berdasarkan jenis kelamin dan *sex rasio*, umur, pendidikan, dan lain-lainnya. Setelah mengetahui kondisi geografis dan demografis Kabupaten Klungkung,

2.1.3 Sejarah Kabupaten Klungkung

Raja Ida I Dewa Agung Jambe dengan disertai para Bahudanda (Pembesar Kerajaan) dan segenap rakyatnya yang setia berupaya melakukan perlawanan yang gigih terhadap serangan bengis pasukan Belanda tersebut, namun sia-sia. Akhirnya Raja bersama sekalian dengan pengikutnya gugur di medan Puputan. Sedangkan di pihak Belanda walaupun ada juga beberapa yang tewas dan luka luka, tapi ini tidak berarti apa - apa bagi keutuhan pasukan Belanda, namun cukup memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda. Kejadian itu sampai sekarang dikenal sebagai "PUPUTAN KLUNGKUNG ". Sejak itu Kerajaan Klungkung dan seluruh Bali menjadi jajahan Belanda.

Guna memulihkan situasi Kerajaan Klungkung yang baru saja ditaklukkan yaitu dalam upaya agar rakyatnya memberikan simpati dan dukungan kepada Pemerintah Kerajaan yang baru, maka Pemerintah Hindia - Belanda telah

memutuskan untuk mengangkat seorang tokoh yang tepat untuk menjadi raja. Tokoh tersebut tiada lain ialah Ida I Dewa Agung Gede Oka Geg.

Penobatannya yakni sebagai *regen (Zelfbesturder Landschap Van Klungkung* dilakukan pada bulan Juli 1929. Siasat ini dapat memulihkan keadaan di Kerajaan Klungkung sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. *Zelfbestuur* atau dikenal juga dengan istilah swapraja adalah istilah untuk wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Status swapraja berarti daerah tersebut dipimpin oleh pribumi serta berhak mengatur urusan administrasi, hukum, dan budaya internalnya.

Pemerintahan pendudukan Jepang (1942-1945) menggantikan status daerah swapraja menjadi *kochi*. Selanjutnya Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, melalui Undang-undang Darurat Republik Indonesia no 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, daerah Swapraja Klungkung diubah bentuknya menjadi Daerah Tingkat II Klungkung.

Ketika dilaksanakannya Undang-Undang No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menggantikan nama Kabupaten. seiring dengan perjalanan sang waktu, ibu kota kabupaten yakni Kota Klungkung pun diubah dan diresmikan namanya menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri Rudini berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) No.18 tahun 1992. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan HUT Kota Semarang. Hari jadi kota Semarang bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung.

2.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. Penduduk kabupaten klungkung dilihat dari kelompok umur persentase penduduk yang berumur 15-19 tahun pada 2020 ternyata paling tinggi dengan jumlah 15.756 daripada yang lainnya, yang berarti bahwa penduduk di tahun 2020 di dominasi oleh penduduk usia yang relative belum produktif, dilihat dari usianya yang masih tergolong anak-anak yakni usia 0-18 tahun.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” persentasenya juga relatif tinggi. Hanya saja dalam pengelompokan umur ini tergolong juga penduduk usia 19 tahun.

Pada tahun 2021 perbedaan cukup signifikan yakni penduduk yang berusia 25-29 tahun mengalami peningkatan dengan jumlah 15.905 yang merupakan usia produktif. Menurut KBBI, usia produktif adalah usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun.

Table 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Jiwa) 2020-2021

Kelompok Umur per 5 tahun	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klungkung (Jiwa) 2020-2021					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0-4	7.662	7.752	7.342	7.422	15.004	15.174
5-9	7.344	7.302	7.039	7.005	14.383	14.307
10-14	8.094	7.996	7.503	7.436	15.597	15.432
15-19	8.142	8.212	7.614	7.663	15.756	15.875
20-24	7.936	8.081	7.585	7.688	15.521	15.769
25-29	8.052	8.184	7.604	7.721	15.656	15.905
30-34	7.699	7.820	7.343	7.428	15.042	15.248
35-39	7.872	7.935	7.514	7.559	15.386	15.494
40-44	7.760	7.809	7.676	7.695	15.436	15.504
45-49	6.833	6.946	6.983	7.097	13.816	14.043
50-54	6.233	6.355	6.569	6.707	12.802	13.062
55-59	5.891	6.078	6.202	6.421	12.093	12.499
60-64	4.665	4.864	5.046	5.271	9.711	10.135
65-69	3.816	3.977	4.241	4.428	8.057	8.405
70-74	2.714	2.863	3.100	3.255	5.814	6.118
75+	2.944	3.071	3.907	4.079	6.851	7.150
Jumlah	10.3657	10.5245	10.3268	10.4875	206.925	210.120

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Tahun 2022)

2.2 Efektivitas

Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. sedikit dipahami bahwa efektivitas bermakna juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan

derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

2.3 Peraturan Daerah

Pengertian peraturan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak menyebutkan secara spesifik mengenai adanya peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hanya secara umum menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Berarti Peraturan Daerah di bentuk oleh DPRD, yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, di tingkat provinsi disebut dengan Gubernur, tingkat Kabupaten disebut dengan Bupati, serta di tingkat kota disebut dengan Walikota.

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibagi dalam 2 (Dua) pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”.

2.4 Sampah

2.4.1 Pengertian Sampah

Sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula muncul, ada maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat. hal ini berbeda dalam pandangan rudi hartono yang memandang bahwa sampah tidak muncul akibat proses alam, atau dengan kata lain bahwa materi-materi yang muncul akibat proses alam tidaklah dinamakan sampah, sebab yang ada hanyalah produk-produk yang tidak bergerak. (Rudi Hartono, 2008, hlm.5)

Sampah (*waste*) dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh kuncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang; merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas. Akan tetapi menurut anwar, aktifitas yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) bukanlah aktifitas biologis karena kotoran manusia

(*human waste*) tidak termasuk ke dalam kategori sampah. (Kuncoro Sejati, 2009, hlm.12)

Selain pengertian sampah secara umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat, sampah didefinisikan pula berdasarkan sudut pandang lainnya. Dalam sudut pandang ekonomi misalnya, sampah diartikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, atau diartikan sebagai bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Dari segi lingkungan, sampah dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup. (S. Hadiwiyoto, 1983, hlm 13)

Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang ditolak.

Senada dengan pengertian tersebut adalah definisi yang dinyatakan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2002, yaitu : Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut terlihat bahwa sampah merupakan materi/bahan sisa atau lebih (baik oleh manusia maupun alam) yang

tidak diperlukan, tidak berguna, tidak mempunyai nilai, serta tidak berharga yang akhirnya terbuang (dibuang) maupun ditolak, yang merupakan materi/bahan yang dapat mengganggu bahkan membahayakan (fungsi) lingkungan.

Sementara sumber timbulan/timbunan sampah tersebut berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), fasilitas-fasilitas umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari industri dengan limbah yang sejenis sampah. Secara umum sumber sampah di masyarakat terkait erat dengan tempat pembuangan yaitu tempat pembuangan sampah (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA). Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: perumahan, komersil, institusi, konstruksi dan pembongkaran, pelayanan jasa dan perkotaan, unit pengolahan, industri, dan pertanian/perkebunan.

2.4.2 Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya, sampah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik, di negara yang sudah menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, tiap-tiap jenis sampah diterapkan sesuai dengan jenisnya. Untuk mempermudah pengangkutan ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), sampah dipilah berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya sampah dapat digolongkan menjadi tiga jenis sampah, di antaranya:

1. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah/biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah basah.

2. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng, dan *styrofoam*. Sampah jenis ini juga biasa disebut sampah kering.
3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sampah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti sampah rumah sakit, sampah pabrik dan lain-lain.

Adapun berdasarkan bentuknya sampah dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

1. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin dan sampah cair.
2. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan lalu tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Kemudian di dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diatur beberapa jenis-jenis sampah yaitu sebagai berikut:

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

2.4.3 Sumber-Sumber Sampah

Sumber- sumber sampah yang mengakibatkan pencemaran udara oleh bau busukdan pencemaran lingkungan. Sumber-sumber sampah dalam buku (Hary Apriaji, 2004) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/halaman, dan lain-lain.
- 2) Sampah pertanian dan perkebunan, yaitu sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.
- 3) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung,yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.
- 4) Sampah dari perdagangan dan perkantoran, yaitu sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik

termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis (pulpen, pensil, spidol), toner fotocopy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

- 5) Sampah dari industri, yaitu sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

2.4.4 Dasar Hukum Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku mulai dari peraturan yang tinggi hingga peraturan yang rendah. Peraturan-peraturan tersebut yang berkenaan dengan pengelolaan sampah terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan diikuti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, kemudian selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

2.4.5 Proses pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menurut Sejati adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan), selain itu pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi." Pengelolaan sampah juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengelola sampah dengan tujuan menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan baik secara individu atau kelompok guna mencapai sasaran yaitu lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Pengelolaan sampah pada dasarnya adalah proses kumpul, angkut, buang terhadap sampah akan tetapi pengelolaan sampah seiring dengan semakin beragam jenis sampah dan volume sampah perlu dilakukan optimalisasi. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan perencanaan pengelolaan yang komprehensif dengan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh seperti sumber timbulan sampah, lokasi, pergerakan atau peredaran, dan interaksi dari peredaran sampah dalam suatu lingkungan urban, termasuk didalamnya adalah

penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pembuangan sampah, dan sekaligus pemusnahan sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada permukiman merupakan tugas semua pihak yang berkepentingan dengan sampah, diantaranya pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Setiap bagian memiliki tanggung jawab masing masing Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari 2 kegiatan pokok antara lain :

1. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Selain itu, dalam masalah kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, dan memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang serta memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
2. Penanganan sampah yang meliputi kegiatan (i) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, (ii) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, (iii) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah

terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, (iv) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, (v) pemrosesan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2.5 Sistem Pengelolaan Sampah Kabupaten Klungkung

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung yang semakin tahun semakin meningkat. Kabupaten Klungkung sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata di provinsi Bali yang jumlah penduduknya yang terus mengalami peningkatan dan perkembangan dari segi pelayanan maupun infrastruktur pembangunannya yang sangat pesat di Bali. Berikut data volume sampah per tahun 2018 sampai dengan 2022 :

Table 3 volume Sampah

No	Tahun	Sampah Masuk (Ton)
1	2018	182,5
2	2019	547,5
3	2020	1.607,14
4	2021	2.500,73
5	2022	3.423,91
Jumlah		8,261.78

Dilihat pada tabel diatas dijelaskan peningkatan volume sampah setiap tahunnya, pada 2018 dengan volume sampah 182,5 ton, 2019 volume sampah 547,5 ton, 2020 volume sampah 1.607,14 ton, 2021 volume sampah 2.500,73, 2022 volume sampah 3.423,91. Berdasarkan data diatas volume sampah

mengalami peningkatan, terendah pada 2018 dan peningkatan yang sangat dratis pada 2022.



Gambar 6 bagan alur pengelolaan sampah
(Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komang Agus Sedana dan melalui bagan alur pengelolaan sampah dapat disimpulkan penanganan sampah yang pertama masyarakat wajib melakukan pemilahan sampah dari rumah dengan kata lain memisahkan sampah organik dan anorganik sesuai jadwal yang berlaku, yang kedua masyarakat meletakkan sampah yang sudah dipilah di depan rumah yang akan diangkut oleh truk, atau pick up, begitu juga sebaliknya di desa, masing masing desa sudah mempunyai alat angkutnya tersendiri, yang ketiga sampah yang sudah di angkut akan diolah ke TOSS center, dan TPS atau TPST di masing-masing desa sampah yang diolah seperti dedaunan (organik) akan diolah menjadi kompos atau pupuk dan botol-botol dan beberapa sampah plastik akan di cacah atau akan dijual ke pengepul, keempat sampah yang tidak bisa diolah seperti masker, kayu-kayu besar, *styrofoam* dan lain-lain akan di residu ke TPA (tempat pembuangan akhir).

2.5.1 TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R) dan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah 3R)

Pengelolaan sampah dalam paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri adalah dengan diwujudkan pengelolaan sampah melalui TPST 3R (tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle*), TPS 3R (tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*) dan bank sampah, kemudian muncul pertanyaan lagi apakah dengan adanya keberadaan TPST 3R (tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle*), TPS 3R (tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*) dan bank sampah sebagai paradigma baru pengelolaan sampah mampu mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Klungkung namun dalam skala kecil, mengapa bisa dikatakan skala kecil yang pertama akan dibahas adalah TPST 3R dan TPS 3R.

TPST merupakan tempat pengolahan sampah terpadu yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah sedangkan TPS 3R Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (daur ulang) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun

2014 Tentang Pengelolaan sampah namun diatur pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berikut adalah tabel TPS 3R dan TPST di Kabupaten Klungkung :

Table 4 TPS 3R Kabupaten Klungkung

Desa	Alamat	KSM	Sistem Pengelolaan	Volume Sampah
Tangkas	Kecamatan Klungkung, Desa Tangkas, Banjar Peken	Darma Winangun	Pemilahan & Pengkomposan	4 m ³
Gelgel	Desa Gelgel Klungkung	Ksm Sweca Lestari	Pemilahan & Pengkomposan	10 m ³
Paksebali	Jalan Pura Agung, Dusun Kanginan	Nangun Resik	Pemilahan	4 m ³
Tusan	Banjar Tusan Kaler	Trepti Bhuana Santhi	Pemilahan & Pengkomposan	6 m ³
Selat	Banjar Tabu, Desa Selat	Labda Karya	Pemilahan & Pengkomposan	11 m ³
Akah	Dusun Pekandelan, Desa Akah	Bangun Lestari	Pemilahan & Pengkomposan	7 m ³

Table 5 TPST Kabupaten Klungkung

Nama	Kecamatan	Jumlah Pemanfaat
TPST Nyanglan	Banjarangkan	424
TOSS Kampung Gelgel	Klungkung	367
TOSS Dawan Klod	Dawan	699
TOSS Dawan Kaler	Dawan	693
TPST Pikat	Dawan	1084
TOSS Tohpati	Banjarangkan	383
TOSS Werdi Guna Gunaksa	Dawan	1504
TPST Pesinggahan	Dawan	1333

TPST Sampalan Klod	Dawan	852
TOSS Sampalan Tengah	Dawan	500
TPST Satra	Klungkung	320
TPST Manduang	Klungkung	587
TPST Sulang	Dawan	1069
TPST Besan	Dawan	648

Jadi perbedaan TPST 3R dan TPS 3R adalah TPST 3R melakukan penanganan sampah sampai pada pemrosesan akhir sampah sedangkan TPS 3R tidak, namun adanya TPST 3R dan TPS 3R sama-sama melakukan pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R yaitu (*reduce, reuse, dan recycle*). Adanya TPST dan TPS 3R di Kabupaten Klungkung secara umum juga sama-sama memiliki sasaran dan tujuan yaitu untuk:

1. Membantu dan melayani masyarakat dalam hal pengolahan sampah.
2. Terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan sehat.
3. Meningkatkan pelayanan dan edukasi terhadap warga masyarakat untuk pelaksanaan 3R(*reduce, reuse, dan recycle*).
4. Penguatan sistem dan manajemen pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui pengurangan dan pengolahan sampah serta memanfaatkan sampah sampah untuk keperluan sehari-hari.
5. Membantu mengurangi beban pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah dengan cara mengurangi beban TPA sampai dengan 85% dari jumlah sampah yang ada.

Kemudian TPST 3R dan TPS 3R memiliki tujuan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang pengelolaan terpadu dengan metode 3R(*reduce, reuse, dan recycle*).
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada generasi penerus bangsa bahwa sampah bukanlah sesuatu yang kotor, bau dan menjijikan jika dikelola dengan baik dan benar.
3. Untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui program pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai secara ekonomis.
4. Untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa kepedulian serta rasa kebersamaan dalam menanggulangi sampah.

Hasil survei kuesioner menunjukkan bahwa dari 40 responden hanya 10 orang yang tidak mengetahui istilah TPA, TPS, TPS 3R, TPST, dan Sebanyak 30 orang dari 40 responden mengetahui istilah tersebut yang artinya masyarakat Kabupaten Klungkung sudah sebagian besar mengetahui istilah-istilah tersebut.

2.5.2 Bank Sampah

Selain adanya TPST 3R dan TPS 3R ada juga bank sampah sebagai salah satu bagian yang masuk kedalam paradigma baru pengelolaan sampah. Keberadaan Bank sampah adalah sebagai salah satu stimulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pendayagunaan sampah. Bank sampah berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah berbunyi “bank sampah adalah

tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi”.

Bank sampah juga dilaksanakan sebagai salah satu program pemerintah di Kabupaten Klungkung yang sejalan dengan paradigma baru pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan dan berbasis masyarakat yang pada intinya memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Bank sampah dilakukan dengan menabungkan sampah yang sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kemudian mendapatkan buku tabungan dengan tertera nilai rupiah sesuai dengan sampah yang sudah ditabungkan dan bisa di tarik kapanpun. Berikut data bank sampah yang berada di Kabupaten Klungkung :

Table 6 Data Bank Sampah

1	Bank Sampah Takmung Asri	Takmung
2	Bank Sampah Tangkas Asri	Tangkas
3	Bank Sampah Lestari SP Kaja	Semarapura Kaja
4	Bank Sampah Luwih	Sulang
5	Bank Sampah Nyanglan Bersemi	Nyanglan
6	Bank Sampah Tohpati Berseri	Tohpati
7	Bank Sampah Loka Sari Payungan	Selat
8	Bank Sampah Tabu Lestari	Selat
9	Bank Sampah Selat Lestari	Selat
10	Bank Sampah Bhuana Shanti	Selat
11	Bank Sampah Bukit Mesari	Selat
12	Bank Sampah Darling	Semarapura Kangin
13	Bank Sampah Kamasan Asri	Kamasan
14	Bank Sampah Werkudara	Semarapura Klod Kangin
15	Bank Sampah Mandala	Manduang
16	Bank Sampah SMAN 2 Semarapura	Semarapura
17	Bank Sampah Bakti Resik	Tihingan

18	Bank Sampah SDN 3 Ped	Ped
19	Bank Sampah Kutapang Merta Lestari	Batununggul

Berdasarkan survei kuesioner masyarakat di Kabupaten Klungkung dengan 40 responden, sebanyak 20 responden menanggapi di daerahnya belum terdapat bank sampah, dan sebanyak 20 responden menyatakan di daerahnya sudah terdapat bank sampah. Namun dari pertanyaan lainnya apakah masyarakat sudah menabung di bank sampah, sebanyak 29 responden menyatakan belum menabung di bank sampah dan sebanyak 11 responden menyatakan sudah menabung di bank sampah, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa kesadaran masyarakat masih kurang, bahkan secara ekonomis sudah diuntungkan namun kesadaran untuk mengolah sampah masih dinyatakan kurang.

2.5.3 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)

Setelah pembahasan proses pengelolaan sampah dari hulu kini tiba pembahasan mengenai proses pengelolaan sampah di hilir atau alur terakhir jalannya sampah setelah diproses di tempat olah sampah setempat (TOSS Center) Kabupaten Klungkung yaitu menuju ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sente. TPA Sente merupakan TPA terbesar di Kabupaten Klungkung yang berlokasi di kecamatan Dawan tepatnya di Dusun Sente Desa Pikat. Kabupaten Klungkung dalam alur pengelolaan sampah setelah di hulu akan menuju ke hilir yaitu TPA Sente sebagai alur terakhir perjalanan sampah yang tidak bisa diolah untuk di residu. Jumlah pemanfaat KK dan volume sampah di Kabupaten Klungkung yang tercatat masuk ke beberapa TPA di Klungkung adalah dengan data tabel sebagai berikut:

Table 7 TPA di Kabupaten Klungkung

Nama	TPA	Kualitas	Jumlah Pemanfaat KK
Kabupaten Klungkung	TPA Sente	Buruk	134,240
Kabupaten Klungkung	TPA Biaung	Kurang Baik	2,120
Kabupaten Klungkung	TPA Lembongan	Kurang Baik	2,120

Peningkatan volume sampah setiap tahunnya, pada 2018 dengan volume sampah 182,5 ton, 2019 volume sampah 547,5 ton, 2020 volume sampah 1.607,14 ton, 2021 volume sampah 2.500,73, 2022 volume sampah 3.423,91. Berdasarkan data volume sampah mengalami peningkatan, terendah pada 2018 dan peningkatan yang sangat dratis pada 2022. Berikut dokumentasi TPA Sente yang sudah *overload* :



Gambar 7 TPA Sente
(Sumber : Dokumentasi Pribadi pada tanggal 28 Juli 2022)

Selama ini TPA Sente juga mengalami permasalahan pengelolaan sampah sehingga menyebabkan pencemaran baik itu air, udara tanah. Permasalahan di TPA Suwung terjadi diawali dengan overloadnya TPA sente, terjadinya pencemaran, bahkan gas yang di timbulkan oleh sampah memicu kebakaran,

dilansir dari Tribun Bali pada tanggal 9 agustus 2022 menjelaskan desakan masyarakat Desa untuk mempercepat merealisasikan TOSS Desa, untuk meminimalisiri *overloadnya* TPA Sente.

BAB III

EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

3.1 Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Kabupaten klungkung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya terdapat bagian yang mengatur tentang larangan membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya. peraturan daerah tersebut merupakan salah satu produk hukum yang merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungannya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Klungkung. Manfaat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum bagi warga Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan pelayanan fasilitas umum dan ketertiban umum.
2. Ketegasan mengenai larangan penyalahgunaan fasilitas umum wilayah Kabupaten Klungkung.
3. Ketertiban dalam penyelenggaraan ketertiban Umum.
4. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Klungkung dalam ketertiban umum.

5. Kejelasan antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam mengatur pengelolaan sampah skala rumah tangga.

Kabupaten Klungkung dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan di lapangan tidak semudah menuangkannya dalam konsep saat perumusan Peraturan Daerah, seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, beberapa kendala yang timbul dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah serta faktor-faktor yang mempengaruhi bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk melaksanakan peraturan Peraturan Daerah. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, apakah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sudah berjalan secara efektif sebagaimana yang tertera didalamnya.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum tersebut dengan mengukur sejauh mana hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah berjalan di masyarakat. Permasalahan ini akan dijawab dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Kata efektivitas sendiri berasal dari kata dasar efektif dalam Bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai “hasil akibat, dalam keadaan

berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan” (KBBI, 2008: 374).

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan (Nawawi, 2013:67).

Pada dasarnya efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional dan semakin modern.

Keefektifan suatu pelaksanaan perundang-undangan dapat dikatakan efektif bila perundangan-undangan tersebut dapat berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Teori efektivitas hukum menurut (Soerjono 2008:8), menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Apabila penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tidak berjalan efektif sesuai dengan aturan, maka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang akan dipakai sebagai pisau bedah untuk dapat menjelaskan hal apa yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini tidak berjalan secara efektif. Berdasarkan teori efektivitas hukum maka peneliti memaparkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

3.1.1 Faktor Hukum

Menurut (Soerjono, 2017: 110), hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dankemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian hukum sifatnya konkreet seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskansuatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihats uatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih

menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang (Madiong, 2014: 117).

Menciptakan produk hukum baru tentu harus memperhatikan kepentingan bersama antara golongan tertentu yang menciptakan hukum dengan masyarakat yang diterapkan hukum tersebut haruslah seimbang. Menegakan suatu perundang-undangan maka perlu diperhatikan hal-hal yang mendukung dalam pelaksanaannya, sehingga dalam menerapkannya di masyarakat akan menghasilkan suatu keefektivan hukum yang berlaku (Syarif, 1987: 3).

Pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya dan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentukan undang-undang yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan undang-undang yang efektif, dituntut peran optimal dan terencana dari lembaga pembentuk undang-

undang. Keberadaan dan peranan lembaga pembentuk undang-undang, akan dapat menentukan kualitas dari proses dan penentuan substansi dari pembentukan undang-undang. Sebagai salah satu upaya yang cukup berarti dan dilakukan secara terencana (Jimly, 2010: 202).

Syarat suatu undang-undang dikatakan efektif ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan : Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan : Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan : Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan : Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan : Proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan agar perundang-undangan terbentuk menjadi populis dan efektif.

Seperti yang dijelaskan diatas dengan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto kemudian adanya syarat suatu undang-undang atau aturan dikatakan efektif ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini tentang penerapan Peraturan Daerah

Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah mengenai membuang sampah sembarangan pada penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang membuang sampah sembarangan. Sanksi pidana dalam hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)”. Pelanggaran Buang Sampah Sembarangan yakni pada Pasal 39 huruf a yang berbunyi : “Mencampur sampah atau limbah berbahaya dan beracun”. Pasal 39 huruf b yang berbunyi “Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”. Pasal 39 huruf c yang berbunyi “Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir”. Pasal 39 huruf d yang berbunyi “membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya”. Pasal 39 huruf e yang berbunyi “Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum”. Pasal 39 huruf f yang berbunyi “Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati. ”. Pasal 39 huruf g yang berbunyi “Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati. Pasal 39 huruf h yang berbunyi “Membuang

barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas/instansi terkait dengan pelayanan khusus.

Tidak adanya minimum pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah karena hanya mencantumkan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda palinganyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu peneliti mencoba mempertanyakan hal ini terhadap salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarapura yang memutus tindak pidana ringan/tipiring tentang pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, tentu saja terkait apakah perlu adanya suatu minimum denda pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya tentang pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanifa Feri Kurnia, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 3 Agustus 2022 disebutkan bahwa memang perlu adanya suatu minimum denda untuk memberikan suatu efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak menimbulkan penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, namun juga harus melihat dari kondisi yang ada dari perda tersebut karena dalam menjatuhkan sanksi pidana hal yang paling terpenting dilakukan oleh seorang hakim adalah harus menciptakan yang

namanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat, hal tersebut sejalan dengan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selain yang dijelaskan diatas, hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jugadisebutkan “dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajibmemperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Tidak hanya itu hakim juga harus melihat terlebih dahulu dari jenis pelanggaran, dasar, motivasi atau alasan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana kemudian dilihat dari akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut dan terakhir dari segi ekonomi terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanifa Feri Kurnia, S.H bahwa sanksi tegas berupa denda perlu dilaksanakan agar terciptanya suatu efek jera terhadap pelaku serta kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan

masyarakat seperti yang dijelaskan diatas, tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kebijakan-kebijakan dan kearifan dari seorang hakim.



Gambar 8 Sidang Tipiring buang sampah sembarangan

3.1.2 Faktor Penegakan Hukum

Efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari penegakan hukumnya baik itu dari segi sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 2012: 5).

Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan.

Menurut M. Friedman dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi:

1. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelambagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Menurut (Mertokusumo, 1999: 145) pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindak sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, bagaimana hukumnya yang

harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang sesuai dengan asas hukum *fiat justitia et pereat mundus* yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

2. Manfaat, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Keadilan, karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Seperti yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas pada bidang kehakiman, satpol pp, kepolisian, dan kejaksaan. Penegak hukum sangat erat sekali dengan pemberian atau penegakan sanksi. Pada kasus hukum dengan kaitan pelanggaran sampah di kabupaten klungkung belumlah optimal. Pengawasan serta ketegasan dalam pemberian sanksi administratif, pidana, atau denda haruslah perlu ditegaskan, banyaknya sampah yang belum dipilah adalah ciri penegakan sanksi, himbauan dan cara lainnya tidak memberikan efek jera sehingga masyarakat mengulangi hal yang sama, dirasa sangat belum efektif.

Table 8 Data Pelanggar Sampah

Nama	Pelanggar Sampah 2019	Hukuman
Kadek Yuli Sumiadnyana	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Kadek Sutrawan	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Gede Endra Krisna	Kamis, 17 Oktober 2019	Denda Rp. 205.000
Nama	Pelanggar Sampah 2020	Hukuman
Rico Sanjaya	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Ida Ayu Gede Candra Suryani	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
I Made Swastika Yoga	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Ni Putu Giastari	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Made Antara	Selasa, 16 Juni 2020	Denda Rp. 250.000
Nama	Pelanggar Sampah 2021	Hukuman
Saparwadi	Kamis, 18 November 2021	Denda Rp. 305.000
Ni Ketut Trisnaningsih	Kamis, 8 Desember 2021	Denda Rp. 250.000

(Sumber : Satpol PP Kabupaten Klungkung)

3.1.3 Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasana merupakan bagian dari teori efektifitas Soerjono Soekanto. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas menurut (Aprita, 2021: 169) antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat

penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Selain masyarakat tenaga kebersihan mempunyai andil besar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung, sebagai berikut :

Table 9 Tenaga Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung

No	Tenaga Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung	Jumlah
1	Tenaga Penyapuan	96
2	Tenaga Angkut	59
3	Tenaga Pemilah Sampah	50
4	Tenaga TPA	4
5	Tenaga Composting	10
Jumlah		219

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, sebagai contoh bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan yang kurang memadai, jika peralatan dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan

yang sangat penting dalam menegakan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.

Menurut (Soerjono, 1983, hlm. 80), memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
5. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Apabila semua sarana atau fasilitas berfungsi dengan baik dan jumlahnya memadai, maka penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan semakin mudah. Penegakan hukum akan tercapai apabila kesiapan sarana atau fasilitas diarahkan pada dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran dan kelangsungan peran hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung jumlah sarana dan prasarana meliputi :

Table 10 Data Jumlah Sarana Dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Truk Sampah	14
2	Pick Up	7
3	Alat Berat	5
4	TPA	3
5	Toss Center	1
Total		30

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung)

Faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain :

- 1) Pasal 5 huruf c yang berbunyi : “Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah”.
- 2) Pasal 5 huruf d yang berbunyi : “Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”.
- 3) Pasal 5 huruf e yang berbunyi : “Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah”.

- 4) Pasal 5 huruf f yang berbunyi : “Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah”.
- 5) Pasal 6 huruf d yang berbunyi : “Menetapkan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah”.
- 6) Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi : “Pengelola kawasan wajib untuk menyediakan TPS/TPST dikawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah”.
- 7) Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi : “Ditempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah sampah kecil dari orang-orang yang berlalu-lalang di tempat itu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dengan Komang Agus Sedana selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup terkait dengan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung untuk masyarakat pada tanggal 11 Juli 2022 disebutkan bahwa sarana dan fasilitas seperti tempat tempat sampah, alat angkut, serta petugas kebersihan sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung seperti di Pasar Galiran, Lapangan Umum Klungkung, serta tempat tempat strategis yang dinilai cocok namun masyarakat juga masih belum sadar akan kebersihan, terkadang sudah disediakan tempat sampah namun masyarakat masih membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan ke Pasar Pasar Galiran, serta tempat tempat umum lainnya memang sudah disediakan bak-bak atau tempat sampah, tetapi pada kenyatannya memang sudah namun kebanyakan meluber hingga tercecer di jalanan sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti tempat sampah yang sudah disediakan belum memadai dan masyarakat kurang sadar untuk menjaga lingkungan terutama sampah plastik. Berikut dokumentasi yang didapatkan dari observasi langsung yang dilakukan yakni:



Gambar 9 Sampah berserakan di pelataran Pasar Galiran
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 28 juli 2022)

Berdasarkan gambar di atas pedagang dan masyarakat pengunjung pasar, menggunakan pelataran pasar untuk membuang sampah, dan hasil pengamatan peneliti tidak jauh dari tempat tersebut sudah banyak ada fasilitas bak-bak atau penampungan sampah bahkan cenderung tak terisi sampah. Berdasarkan hasil observasi di atas dapat disimpulkan bahwa pihak dari masyarakat dan pedagang cenderung acuh tak acuh namun tidak semuanya, bahkan sudah disediakan penampungan sampah oleh pengelola pasar serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung cenderung hal tersebut tidak digunakan.

3.1.4 Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. (siswanto sunarso,2005, hlm 1)

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat merupakan suatu elemen penting dalam suatu pelaksanaan perundang-undangan, tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka perundangan-undangam tersebut tidaklah sempurna, dalam penerapan hukum harus ada keserasian dan keterpaduan antara peraturan yang dibuat dengan kebutuhan masyarakat yang seimbang. Secara lebih lengkap dibahas oleh teori efektivitas hukum menurut Soerjono. Menurut (Soerjono, 2008: 84) ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan

disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Derajat kepatuhan hukum masyarakat menurut (Soerjono, 2008: 85) dalam hal ini:

“derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.”

Faktor masyarakat dalam hal ini telah aturan jelas tentang larangan masyarakat membuang sampah sembarangan, sebagaimana dalam Bab XII Tentang Larangan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah. Pasal 39 huruf a yang berbunyi : “Mencampur sampah atau limbah berbahaya dan beracun”. Pasal 39 huruf b yang berbunyi “Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”. Pasal 39 huruf c yang berbunyi “Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir”. Pasal 39 huruf d yang berbunyi “membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya”. Pasal 39 huruf e yang berbunyi “Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum”. Pasal 39 huruf f yang berbunyi “Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati. ”. Pasal 39 huruf g yang berbunyi “Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali

dengan izin tertulis dari Bupati. Pasal 39 huruf h yang berbunyi “Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas/instansi terkait dengan pelayanan khusus.

Berdasarkan dari hasil kuesioner diperoleh 40 responden yang disebar ke 4 Kecamatan di Kabupaten Klungkung, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebanyak 24 responden masyarakat Kabupaten Klungkung sudah mengetahui dan sebanyak 16 responden masyarakat tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Sebanyak 20 responden ditempat tinggalnya terdapat bank sampah, dan sebanyak 20 responden lainnya belum tersedia bank sampah ditempat tinggalnya.
3. Masyarakat rata-rata belum memanfaatkan bank sampah.
4. Masyarakat masih belum bisa memilah sampah dari rumah sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

3.1.5 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Menurut (Soerjono, 2004: 15) bahwa kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Komponen budaya hukum merupakan sikap perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk kekuatan-kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum. Budaya hukum bagian dari budaya pada umumnya, berupa adat istiadat, pandangan, cara berpikir dan bertindak laku, kesemuanya itu dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dan cara-cara tertentu. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum (Soerjono, 2004: 16). Oleh karena itu budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum.

Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, dalam hal ini mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai budaya hukum masyarakat Kabupaten Klungkung terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, berdasarkan dari hasil Survei Kuesioner di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Klungkung, dengan 40 (empat puluh) responden pada tanggal (16-21 Juli 2022) sebagai berikut:

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, mengetahui suatu keberadaan hukum merupakan sesuatu yang penting, sehingga dalam penerapannya di masyarakat dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan tersebut. Terkait dengan hal tersebut masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Klungkung, ternyata dari ke 40 (empat puluh) responden masyarakat, sebanyak 24 responden sudah mengetahui dan sebanyak 16 responden belum mengetahui tentang adanya keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Memahami suatu perundang-undangan menjadi sesuatu kewajiban bagi masyarakat. Berdasarkan hasil survei kuesioner dengan 40 (empat puluh) responden pada 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Klungkung. Menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden tidak mengetahui dan sebanyak 21 responden mengetahui isi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

3. Menaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dalam mendukung maksud dan tujuan dari perundang-undangan tersebut. Tanpa adanya ketaatan dari masyarakat dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, maka dari segi keefektifannya tidak dapat dikatakan efektif.

Padahal tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah:

1. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.
3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

5. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi langsung ternyata masyarakat di Kabupaten Klungkung dalam hal menaati Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah khususnya dalam hal membuang sampah pada tempatnya masih belum menaati, meskipun sudah banyak himbauan dan sosialisasi yang disebar luaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung supaya masyarakat mengetahui dan mencermati akan aturan.



Gambar 10 sampah terdapat di saluran air, lokasi Pasar Galiran Klungkung
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 28 Juli 2022)

Berdasarkan hasil gambar di atas masih terlihat di saluran-saluran air terdapat sampah, kemudian dari hal ini dapat disimpulkan masyarakat dalam hal menaati peraturan masih kurang. Menurut hasil wawancara dengan Komang Yuliana sebagai Koordinator Pemilahan Sampah TOSS Center, bahwa kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah dari rumah masih kurang, Komang Yuliana menjelaskan juga pada jadwal pengangkutan sampah Organik pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu kebiasaan masyarakat menumpuk sampah plastik atau anorganik kedalam sampah organik dan sebaliknya juga terjadi. Jadwal

pengangkutan sampah anorganik pada hari senin dan Jumat kebanyakan masyarakat menumpuk sampah organik kedalam sampah anorganik sehingga pemilahan sampah di tempat olah sampah setempat mengalami kendala.

BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENEGAKAN SANKSI
DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

4.1 Faktor Pendukung Dan Penghambat Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut Robert B. Seidman (1978), untuk “melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1) lembaga pembuat peraturan; 2) lembaga pelaksana peraturan; dan 3) pemangku peran”. Tiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum; proses penegakan hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan didepan hukum, sehingga hukum itu memuat peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Dalam menerapkan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentu dalam pelaksanaanya terdapat berbagai hambatan. Secara umum suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya

menguntungkan sepihak, sehingga dalam penerapannya di masyarakat harus dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, peneliti membaginya kedalam 2 (dua) faktor yaitu:

4.1.1 Faktor Pendukung

Berbagai faktor yang menjadi Pendukung pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung, maka adapun pemenuhan atau pelaksanaan yang diupayakan demi mencapai realisasi tujuan dari pada pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup bapak Komang Agus Sedana, hal apa saja yang dilakukan dan dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan dari pengurangan dan penanganan sampah:

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung
 - 1) Penambahan dan peningkatan mutu sarana dan fasilitas. Pemenuhan mesin, alat-alat, dan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan penanganan sampah dapat terlaksana secara optimal.
 - 2) Penedukasian dengan pembuatan kurikulum ekstrakurikuler pengelolaan sampah bagi siswa SD, SMP dengan berkerjasama dengan PT. Indonesia Power. Penedukasian ini bertujuan menciptakan mindset untuk generasi muda agar memiliki pemahaman terkait pelaksanaan pengelolaan sampah.

- 3) Melakukan sosialisasikan dan mengingatkan kepada masyarakat terkait isi Peraturan Daerah Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) terkait kewajiban dari pada masyarakat untuk wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan.
- 4) Upaya penegakan hukum, memngingat kesadaran masyarakat mulai berkurang perlunya upaya menegakan hukum perlu dilasanakan untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat.
- 5) Adanya program-program sebagai penunjang pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung meliputi :
 - 1) Program 100% Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) 1 per Desa.
 - 2) Gema Tansaplast (Gerakan Masyarakat Tanpa Sampah Plastik)
 - 3) Bamk Daus (Daur Ulang Sampah)

2. Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah

Tersedianya TPS 3R dan TPST dengan prinsipnya sebagai tempat pengelolaan sampah dengan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*).

Table 11 TPS 3R Kabupaten Klungkung

Desa	Alamat	KSM	Sistem Pengelolaan	Volume Sampah
Tangkas	Kecamatan Klungkung, Desa Tangkas, Banjar Peken	Darma Winangun	Pemilahan & Pengkomposan	4 m ³
Gelgel	Desa Gelgel Klungkung	Ksm Sweca Lestari	Pemilahan & Pengkomposan	10 m ³
Paksebali	Jalan Pura Agung, Dusun Kanginan	Nangun Resik	Pemilahan	4 m ³

Tusan	Banjar Tusan Kaler	Trepti Bhuana Santhi	Pemilahan & Pengkomposan	6 m ³
Selat	Banjar Tabu, Desa Selat	Labda Karya	Pemilahan & Pengkomposan	11 m ³
Akah	Dusun Pekandelan, Desa Akah	Bangun Lestari	Pemilahan & Pengkomposan	7 m ³

Table 12 TPST Kabupaten Klungkung

Nama	Kecamatan	Jumlah Pemanfaat
TPST Nyanglan	Banjarangkan	424
TOSS Kampung Gelgel	Klungkung	367
TOSS Dawan Klod	Dawan	699
TOSS Dawan Kaler	Dawan	693
TPST Pikat	Dawan	1084
TOSS Tohpati	Banjarangkan	383
TOSS Werdi Guna Gunaksa	Dawan	1504
TPST Pesinggahan	Dawan	1333
TPST Sampalan Klod	Dawan	852
TOSS Sampalan Tengah	Dawan	500
TPST Satra	Klungkung	320
TPST Manduang	Klungkung	587
TPST Sulang	Dawan	1069
TPST Besan	Dawan	648

Kemudian TPST 3R dan TPS 3R memiliki tujuan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum tentang pengelolaan terpadu dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

- b) Untuk memberikan pengetahuan kepada generasi penerus bangsa bahwa sampah bukanlah sesuatu yang kotor, bau dan menjijikan jika dikelola dengan baik dan benar.
 - c) Untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui program pemanfaatan sampah menjadi barang yang bernilai secara ekonomis.
 - d) Untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa kepedulian serta rasa kebersamaan dalam menanggulangi sampah.
3. Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Ketut Wirya, S.Sos selaku Fungsional Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Klungkung mengatakan Satpol PP mempunyai tugas sebagai penegakan hukum Peraturan daerah yang melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah. Adapun hasil pelanggaran masyarakat yang berkedapatan membuang sampah sembarangan dan sudah diajukan sidang tipiring sepanjang tahun 2019-2021 sebanyak 10 orang pelanggar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Komang Agus Sedana selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung mengatakan tugas DLH sebagai perumusan kebijakan tentang lingkungan, pengendali, penanganan sampah selain itu tugas DLH wajib mensosialisasikan, menghimbau, mengawasi

masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

4. Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah

Hasil pengamatan peneliti dan wawancara menunjukkan bahwa sarana seperti truk, alat berat, tempat penampungan dengan total seluruhnya 30 buah, namun masih kurang memadai, bahkan banyak sarana yang sudah berumur, dan terkesan rusak masih dipaksa dipergunakan, dan prasarana seperti tenaga penyapuan, tenaga angkut, tenaga pemilah sampah, tenaga tpa, dan tenaga composting dengan jumlah 219 orang sudah cukup memadai namun perlu ditambah di beberapa sektor tertentu untuk mengoptimalkan.

4.1.2 Faktor Penghambat

Efektif merupakan serapan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti apapun yang dilakukan akan mencapai keberhasilan, Pada Kamus besar Bahasa Indonesia, efektif merupakan efek dari adanya sesuatu yang dilakukan pada awal adanya peraturan. Efektivitas mempunyai arti keefektifan dari efek keberhasilan. Pada penelitian ini yang mana bertujuan untuk meninjau terkait efektivitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 dimasyarakat dengan menggunakan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto, menurut penjelasan Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan ditentukan oleh lima faktor, sebagai berikut:

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektifnya tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono 2008:8).

Kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup bapak Komang Agus Sedana menyatakan beberapa faktor penyebab atau penghambat dari tercapai target penanganan sampah ialah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum dalam hal ini tentang penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah mengenai membuang sampah sembarangan pada penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang membuang sampah sembarangan. Sanksi pidana dalam hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)”.
- 2) Faktor penegak hukum, penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas pada bidang kehakiman, satpol pp, kepolisian, dan kejaksaan. Penegakan hukum erat kaitannya dengan pemberian atau penerapan

sanksi. Pada kasus penegakan hukum terkait pelanggaran sampah di Kabupaten Klungkung belumlah optimal. Pengawasan serta ketegasan dalam pemberian sanksi administratif, pidana, atau denda harus ditegakan. Banyaknya sampah yang belum dipilah mencirikan kurangnya pengawasan atau kegiatan inspeksi terhadap masyarakat. Penerapan sanksi yang berupa pemberian himbauan atau teguran belum memberikan efek jera sehingga masyarakat mengulangi perbuatan yang sama.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas, meliputi tenaga manusia atau sumber daya manusia, peralatan yang memadai, pendanaan yang baik, beberapa hal tersebut merupakan hal yang penting dalam perwujudan pelaksanaan pengelolaan sampah demi mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Komang Agus Sedana, beliau mengatakan faktor yang sangat signifikan yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan sampah ialah terkait sarana dan fasilitas. Kegiatan penanganan berfokus pada pemrosesan sampah menjadi bahan baku pupuk serta sumber energi baru. Bapak Komang Agus Sedana dalam wawancara mengatakan bahwa kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pengerjaan penanganan sampah ini, hal ini dikarenakan jumlah sampah hendak diproses yang tidak sebanding jumlahnya dengan pekerja yang ada. Selanjutnya permasalahan yang terjadi ialah pada mesin, pemrosesan sampah menjadi sumber energi memerlukan suatu proses. Proses yang dilakukan ialah pencacahan serta pembentukan pellet yang nantinya akan menjadi bahan utama penghasil energi. Mesin yang ada saat ini Cuma

terdapat 2 (dua) buah serta mesin tersebut pengoprasiannya dalam menghasilkan bentuk pellet yang diinginkan belumlah optimal, sehingga perlu dilakukan proses pengulangan agar memperoleh pellet yang sesuai. Terkait dana pelaksanaan kegiatan tersebut bapak Komang Agus Sedana menjelaskan bahwa alat-alat beserta mesin yang ada di tempat pengolahan sampah setempat atau TOSS Center merupakan hasil dari donasi mesin pembuat pellet diberikan oleh Indonesia *Power* sementara alat yang digunakan dalam pemilahan jenis sampah didonasikan oleh perusahaan swasta air minum. Pendanaan tidak terlaksana karena alat-alat serta mesin tersebut belum masuk kedalam LPSE. Dengan tersedianya sumber daya manusia, alat, serta mesin yang ada saat ini menurut bapak Komang Agus Sedana hanya dapat mengoptimalkan pelaksanaan penanganan sampah berkisaran pada 30-40%.

- 4) Faktor masyarakat, faktor masyarakat yakni dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan, dan masyarakat sebagai subjek yang menerapkan hukum atau aturan yang berlaku tersebut. Pada wawancara dengan Bapak Komang Yuliana selaku Koordinator Pemilahan TOSS Center menjelaskan bahwa terdapat program dimana masyarakat dianjurkan untuk memilah sampah berdasarkan jenis sampah organik dan anorganik, nantinya terdapat mobil pengangkut sampah yang akan mengangkut sampah. Pengangkutan sampah ini dilaksanakan berdasarkan hari, pada hari senin dilakukan pengangkutan pada sampah anorganik, sehingga sampah dapat terpilah dengan baik ketika sampai di tempat pengolahan akhir. Namun,

berdasarkan wawancara dengan bapak Komang Agus Sedana serta sepenglihatan peneliti dilapangan, sampah yang tiba ditempat pemrosesan akhir tidak terpilah dengan baik. Hal ini dikarenakan perbuatan masyarakat yang menumpuk sampah organik dibawah sampah anorganik ketika pada jadwal pengangkutan sampah anorganik. Sehingga setibanya di tempat pemrosesan akhir para pekerja harus kembali memilah ulang sampah yang tiba, hal inilah yang menghambat pelaksanaan dari penanganan sampah. Ditambahkan oleh bapak Komang Agus Sedana terkait tempat pengelolaan sampah didesa masih belum dapat terealisasi dengan baik, penghambat dari pembangunan tempat pengelolaan sampah didesa ialah adanya penolakan dari masyarakat tempat pengelolaan yang akan dibangun.

- 5) Faktor Kebudayaan, Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum (Soerjono, 2004: 16). Oleh karena itu budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Berdasarkan hasil survei kuesioner menyatakan bahwa dari 40 responden, sebanyak 18 responden sudah melakukan pemilahan sampah, 11 responden menyatakan masih kadang-kadang, dan 11 responden menyatakan belum memilah

sampah, berdasarkan persentase tersebut perlunya mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya memilah sampah.

4.1 Upaya Penegakan Sanksi Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah maka perlu langkah-langkah atau upaya penegak hukum dalam mengatasinya. Selain kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh penegak hukum telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh penegak hukum juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan, oleh karenanya peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan atau pelanggaran menjadi hal yang sangat diharapkan melalui upaya-upaya yang dilakukan.

Menurut E. Utrecht dalam buku (H. Zainal Asikin, 2011, hlm. 11) menyatakan “Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.”

Upaya pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mencegah masyarakat melakukan pelanggaran sampah dan menindak terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka diperlukan upaya atau tindakan penegakan hukum. Menurut peneliti ada dua upaya penegakan hukum agar pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Sampah berjalan dengan efektif, yaitu pertama upaya penegakan hukum secara preventif yang berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan. Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah himbauan, penyuluhan, sosialisasi, dan monev, hal ini bertujuan untuk pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Sedangkan yang kedua, upaya penegakan hukum secara represif dengan penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang sifatnya represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian hukuman melalui proses tipiring bagi pelanggar sampah. Lebih lanjut mengenai upaya preventif dan represif akan dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Upaya Preventif

Tindakan atau Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan seperti di jalan, lahan kosong, sungai ataupun membakar sampah dan mengarahkan mereka untuk mentaati peraturan yang ada melalui himbauan, penyuluhan, bimbingan sosialisasi, monev, serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran sampah seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sedangkan dalam langkah pembinaan dilakukan dengan jalan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah terhadap pengelolaan sampah dari kegiatan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Himbauan

Pemerintah sebagai motivator memberikan sarana dan prasarana seperti tempat sampah kemudian fasilitas seperti bank sampah. Kabupaten

Klungkung yang sekarang hanya sebagai fasilitator, dengan demikian menghimbau agar desa/kelurahan memiliki tempat pengelolaan sampah sendiri. Hal tersebut sebagai salah satu upaya himbauan dari pemerintah untuk masyarakat Kabupaten Klungkung agar ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan pemerintah juga mengajak pengusaha dan LSM (lembaga swadaya Masyarakat) peduli lingkungan secara bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan sampah dan menghimbau untuk produsen tidak lagi menjual plastik sekali pakai dan agar bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan dengan ikut melakukan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Hasil wawancara dengan bapak Komang Agus Sedana Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung, menjelaskan pemerintah kabupaten klungkung selalu menghimbau masyarakat tentang kesadaran lingkungan, utamanya jadwal angkut sampah dimana masyarakat sering lupa akan pemilahan sampah sesuai jadwal dimana anorganik diangkut pada hari senin dan jumat, serta organik yang diangkut pada hari selasa, rabu, Kamis, Sabtu dan minggu, berikut himbauan yang terdapat di salah satu sudut Kecamatan klungkung :



Gambar 11 Spanduk himbauan jadwal buang sampah
(Dokumentasi Pribadi pada tanggal 28 Juli 2022)

2. Penyuluhan

Penyuluhan sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim penyuluh monitoring Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung. Pemerintah melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada desa/kelurahan, desa pakraman, dan banjar yang dihadiri lurah atau kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa serta pemuka masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah secara mandiri berbasis masyarakat. Pemerintah juga memberikan arahan terhadap pengusaha dalam hal ini baik (industri *garment*, restaurant dan lain-lain) untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan membuat bak penampung sampah sementara di tempat usaha tersebut, melakukan penyuluhan tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah dari rumah. Penyuluhan bukan saja untuk masyarakat tapi juga tenaga kerja atau pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung karena penyuluhan dan pelatihan bimbingan teknis (bimtek) diperlukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

3. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pengusaha maupun produsen. Hal ini menurut peneliti masih kurang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klungkung yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan dikarenakan kurangnya sosialisaisi yang berkelanjutan dan harus berfokus pada semua hal bukan saja pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai saja tapi juga sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga meliputi sosialisasi tentang bahaya dari sampah, sosialisasi tentang pengertian dan pemahaman dari TPS, TPA, TPST 3R, TPS 3R, pengurangan sampah, penanganan sampah, kemudian sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), serta cara pembuatan kompos sekala rumah tangga, dan lain-lain. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta melakukan sosialisasi kepada masyarakat :



Gambar: 12 Bupati Klungkung Melakukan Sosialisasi

Tindakan preventif yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung untum mensosialisasikan perda serta Satpol PP Kabupaten Klungkung dengan

membentuk tim yustisi sebagai langkah penegakan hukum termasuk segala larangan dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada para masyarakat yang melanggar aturan yang ada, sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media sosial, media massa, interaksi radio, maupun sosialisasi ke desa/kelurahan, banjar yang ada di seluruh Kabupaten Klungkung.

4. Monitoring dan Evaluasi

Berikutnya setelah dari himbauan kemudian penyuluhan dan sosialisasi, hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah monitoring dan evaluasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan monev yang merupakan salah satu komponen penting yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan secara berkala, Monev sangat penting terutama melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang merupakan salah satu fungsi dari manajemen pengelolaan sampah, monev sendiri bertujuan mengetahui apakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pemilahan dan pendaurulangan sampah termasuk juga pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sudah berjalan sesuai dengan rencana atau program yang sudah disosialisasikan diawal berdasarkan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, hal ini berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Monev juga perlu dilakukan terhadap pengusaha dalam hal ini baik (industri *garment*, restaurant dan lain-lain) untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan mengecek sarana dan prasarana seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara) agar sampah yang dihasilkan tidak dibuang sembarangan.

4.1.2 Upaya Represif

Tindakan preventif jika tidak berhasil maka tindakan represif pun akan dilakukan oleh pihak penegak hukum. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk memberi sanksi para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menanggulangi hambatan dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Upaya represif dilakakukan ketika pelanggaran sudah terjadi dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah dengan membentuk Tim Yustisi yaitu gabungan Satpol PP Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung serta aparat penegak hukum yang memiliki fungsi untuk menangkap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya atau yang telah ditentukan. Penegakan hukum sebagai upaya represif dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari sanksi administratif

maupun sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi kegiatan pengawasan hal ini dilakukan apabila pengawas menemukan kegiatan pelanggaran dan kecurangan. Secara lebih jelas sanksi administratif diatur BAB XIV pasal 41 ayat 1 dan 2 yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif dapat diberikan kepada orang dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, setelah ada laporan hasil pengawasan dan dijatuhkan dalam bentuk tertulis berupa:

- a. Paksaan pemerintahan;
- b. Uang paksa; dan/atau
- c. Pencabutan izin

Sedangkan Masyarakat yang tertangkap tangan selanjutnya akan diberikan sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring) bagi mereka yang telah tertangkap lebih dari 2 (dua) kali atau diberi pembinaan bagi mereka yang baru pertama kali tertangkap atau warga diluar Kabupaten Klungkung yang sebelumnya tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk sebagai tindak pidana ringan/ tipiring karena diatur di peraturan daerah setempat dan dilihat dari ancaman pidananya.

Sanksi pidana diatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana dalam Pasal ini diatur mengenai larangan yang harus ditaati oleh setiap orang di Kabupaten Klungkung, Pasal ini menetapkan bahwasanya setiap orang dilarang:

1. Mencampur sampah atau limbah berbahaya dan beracun.

2. Mengelolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
3. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
4. Membuang sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya.
5. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, tempat umum dan/atau disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum.
6. Menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati.
7. Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.
8. Membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan dinas/instansi terkait dengan pelayanan khusus.

Penerapan sanksi pidana juga sudah dilakukan kepada para pelanggar yaitu berupa denda atau kurungan, sebagaimana dimaksud pada Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 39 diancam dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan efektivitas penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

1. Keefektifitasan suatu aturan dapat dililah dari 5 (lima) faktor yakni faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut mempengaruhi dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah agar dapat mencapai tujuan dan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelanggaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. Dapat disimpulkan Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kabupaten Klungkung belum berjalan secara efektif seperti yang diinginkan.
2. Faktor Pendukung seperti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Sudah tersedianya TPS 3R dan TPST di sebagian wilayah, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung sebagai pengawas dan pengendali sampah di Kabupaten Klungkung, Sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah serta faktor penghambat dalam Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan terdapat 5 faktor yang menjadi hambatan faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan dibagi menjadi upaya preventif dan upaya repressif.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini diharapkan agar penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah mengenai pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat berjalan baik dan benar dengan melihat:

1. Untuk menciptakan sebuah peraturan yang efektif, seharusnya pemerintah memperhatikan dan menyiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan misalnya sarana dan fasilitas yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jika sarana dan fasilitas tidak diperhatikan maka penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik. Apabila penegak hukum tidak bekerja dengan baik, maka peraturan daerah tersebut tidak memberikan dampak efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah, adanya peraturan daerah tersebut seperti tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap masyarakat khususnya para masyarakat yang masih membandel atau tidak memberikan dampak apapun terhadap masyarakat sekitar.
2. Sebaiknya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung dan Satpol PP Kabupaten Klungkung lebih menekankan atau memberi penyuluhan, sosialisasi serta himbauan kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami apa itu pengelolaan sampah. Perlu juga edukasi terhadap masyarakat menyadarkan bahwa pentingnya pemilahan sampah, jadwal pengangkutan sampah dan lain-lain, maka daripada itu masyarakat bisa mengetahui dan memahami arti dari dan fungsi pengelolaan dan penanganan sampah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Apriaji, Hary. (2004). *Memproses Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Aprita, Serlika. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana
- Arikunto, Suharsimin. (2003). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Asikin, H Zainal, (2011). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Badan Standardisasi Nasional, *SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Efendi, J, & Ibrahim, J, (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grop.
- Ekasana. dkk. (2016). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi Jurusan Hukum*. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Gunawan. G. (2007). *Mengolah Sampah Jadi Uang*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hasan, Iqbal, M. (2002). *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Helmi, (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bandung: Ghalia Indah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2008). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kuncoro Sejati. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta : Kanisius
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

- Nasution.(1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prastowo, Adi. (2012). *Meteode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rudi Hartono. (2008). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Bogor : TPS.
- S. Hadiwiyoto. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta : Yayasan Idayu
- Santoso, Urip. (2008). *Penanganan Sampah Menuju Kota Bersih Dan Sehat*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa. (1980). *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor – Faktor Yang Memperbarui Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Siswanto, (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Suprayoga Dan Tabroni, (2001). *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya.
- Suwanda, Dadang. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarif, Amiroeddin. (1987). *Perundang-Undangan : Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta : Bina Aksara.
- Tutik, Triwulan T, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Skripsi :

Agung Arie Pradinatha, I Gusti (2018). *Hak Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah Di Kota Denpasar*. (Skripsi). IHDN Denpasar.

Sudharma, I Made. (2019). *Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar*. (Skripsi). IHDN Denpasar.

Soni Maaiwa Kusuma, I Putu. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan strategi Kabupaten Klungkung Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. (Skripsi) Universitas Udayana

Arini, Ni Nyoman. (2017). *Implementasi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Di Desa Kelurahan Sumerta*. (Skripsi). IHDN Denpasar.

Jurnal :

Akhtar, H., dan Soetjipto, H.P., (2014). *Peran Sikap dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Minimisasi Sampah Pada Masyarakat Terban, Yogyakarta*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21(3): 386-392.

Dwipayana Ariska, I Kadek Wisnu, (2021). Dalam jurnalnya yang berjudul *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*. Universitas Warmadewa.

Kristina, H., (2014). *Model Konseptual Untuk Mengukur Adaptabilitas Bank Sampah di Indonesia*. *Jurnal Teknik Industri*, 9 (1):19-28.

Sutrisnawati, Ni Ketut dan A.A.A Ribeka M.Purwahita, (2014). Dalam jurnalnya yang berjudul *Fenomena Sampah Dan Pariwisata Bali*. *Akademi Pariwisata Denpasar*.

Trina, E., Tallei, T.E., Iskandar, J., Runtuwene, S., dan Filho, W.L., (2013). *Local Community- based Initiatives of Waste Management Activities on Bunaken Island in North Sulawesi, Indonesia*. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5 (12):737-743.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Internet :

Bali Tribun. (2021) *Saparwadi Kena Denda Rp 300 Ribu, Pembuang Sampah Diintai Hingga Malam di Klungkung* <https://bali.tribunnews.com/2021/11/19/saparwadi-kena-denda-rp-300-ribu-pembuang-sampah-diintai-hingga-malam-diklungkung> diakses 4 Agustus 2022

BPS Kabupaten Klungkung. (2022) <https://klungkungkab.bps.go.id/> diakses 13 Juli 2022

<https://klungkungkab.go.id/> diakses 13 Juli 2022

<https://klungkungkab.go.id/berita/detail/ketaatan-masyarakat-memilah-sampah-menurun> diakses 13 Juli 2022

Kompasiana. (2011) *'Neraka Bali': Sampah di Pantai Kuta adalah Fakta Empiris* <https://www.kompasiana.com/infokespr/neraka-bali-sampah-dipantai-kuta-adalah-fakta-empiris> diakses 4 Mei 2022

Guardian News (2018). *'So much plastic!': British diver films deluge of waste off Bali.* <https://youtu.be/ArYLGNe-jCA> diakses 4 Mei 2022

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Kepada Dinas Terkait Tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Apakah DLHK Kabupaten Klungkung merupakan instansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung?
2. Apa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung?
3. Apakah ada bagan/alur sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung?
4. Darimana sumber dana pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung?
5. Berapa volume sampah yang dihasilkan Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun yaitu Tahun 2016-2021?
6. Berapa Komposisi sampah yang dihasilkan Kabupaten Klungkung?
7. Kemana sampah Kabupaten Klungkung berakhir?
8. Darimana saja sumber-sumber sampah Kabupaten Klungkung?
9. Apa saja sarana dan prasana yang dimiliki Kabupaten Klungkung untuk melakukan pengelolaan sampah?
10. Berapa Jumlah TPS, TPST 3R, Bank Sampah, dan Swakelola Sampah?
11. Darimana sumber dana swakelola sampah yang ada di Kabupaten Klungkung?
12. Berapa tenaga bersih-bersih yang dimiliki Kabupaten Klungkung?
13. Berapa jumlah pelanggar sampah Kabupaten Klungkung dari tahun 2016-

14. Tindakan Preventif dan Tindakan Reprsif apa saja yang dilakukan dalam upaya penerapan perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klungkung?
15. Program-program apa saja yang dimiliki Kabupaten Klungkung untuk menunjang pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung?

Pedoman Wawancara Kuesioner Kepada Masyarakat Terkait Tentang Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Apakah anda mengetahui Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Apakah anda mengetahui isi Perda Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah ?
3. Apakah anda mengetahui atau memahami pengelolaan sampah 3R ?
4. Apakah anda mengetahui Istilah TPA, TPS, TPS 3R, TPST ?
5. Apakah di daerah anda terdapat bank sampah ?
6. Apakah anda sudah ikut menabung di bank sampah ?
7. Apakah anda sudah memilah sampah ?
8. Menurut anda apakah Pemerintah kabupaten Klungkung sudah baik dalam mensosialisasikan dan mengatasi permasalahan sampah ?

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Komang Agus Sedana. S.T.,M.MT
NIP : 19750802 200501 1 008
Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 2 Agustus 1975
Alamat : Jl. Nuansa Sandat II, No 24 Biaung, Kesiman
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan
Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
2. Nama : I Ketut Wirya, S.Sos
Tanggal Lahir : 2 Agustus 1967
Jabatan : Fungsional Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Klungkung
NIP : 19670802 200604 1 014
3. Nama : Komang Yuliana
Tempat/Tgl Lahir : Kusamba, 4 Juli 1976
Alamat : Banjar Batur, Desa Kusamba
Jabatan : Koordinator Pemilahan Sampah TOSS Center
4. Nama : Hanifa Feri Kurnia, S.H
Tempat/Tgl Lahir : Tanggerang, 3 September 1990
Alamat : Jalan Gajahmada Klungkung
Jabatan : Hakim

DAFTAR RESPONDEN

- 1 Nama : I Komang Angga Widiastika
 Alamat : Banjar Dinas Munduk Tengah
 Tempat/Tgl Lahir : Tista/13-08-2002
 Pekerjaan : Mahasiswa

- 2 Nama : Ni Wayan Siratmini, S. Pd
 Alamat : Br. Jeroagung Kaler, Dsn. Jeroagung, Ds. Gelgel,
 Klungkung
 Tempat/Tgl Lahir : Mergan, 24 - 12 - 1984
 Pekerjaan : PNS

- 3 Nama : Ni Putu Citra Laksmi Dewi
 Alamat : Desa Gelgel, Kec/Kab. Klungkung
 Tempat/Tgl Lahir : Gelgel, 18-11-1987
 Pekerjaan : PNS

- 4 Nama : Cokorda Gede Agung Mahendra Putra
 Alamat : Bangli
 Tempat/Tgl Lahir : Bangli 18 Juli 1991
 Pekerjaan : Guru

- 5 Nama : Anak Agung Istri Mas Pradnyasari
 Alamat : Dusun Peninjoan, Desa Pakseballi, Kec.Dawan,
 Kab. Klungkung
 Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 16 September 2002
 Pekerjaan : Pelajar

- 6 Nama : Putu Agus Widwan Mahardika
 Alamat : Klungkung

- Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 21 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
- 7 Nama : Ida Ayu Nyoman Terisna Dewi
Alamat : Banjar Tengah, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab.
Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : 11 Maret 2003
Pekerjaan : Pelajar
- 8 Nama : Ade Amanda
Alamat : Jl Cekomaria
Tempat/Tgl Lahir : 15 Maret 2002
Pekerjaan : Pelajar
- 9 Nama : Ni Kadek Ita Yuliani
Alamat : Jalan Gandamayu Desa Tangkas Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Tangkas, 12 Agustus 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
- 10 Nama : Wayan Trisna Andiyani
Alamat : Dusun Pakel, Sampalan Tengah, Kec. Dawan
Tempat/Tgl Lahir : Sampalan Tengah, 30/12/1996
Pekerjaan : Pedagang
- 11 Nama : I Wayan Suarsana
Alamat : Br. Kelusu, Ds. Pejeng Kelod, Kab. Gianyar
Tempat/Tgl Lahir : 10/1/1988
Pekerjaan : Wirausaha
- 12 Nama : I Wayan Agastya
Alamat : Desa Tangkas

- Tempat/Tgl Lahir : Denpasar/24-08-2000
Pekerjaan : Tuna Karya
- 13 Nama : Ni Komang Nelly Tri Astari
Alamat : Jln. Pura Agung Desa Paksewali
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 18 November 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
- 14 Nama : Okha Malini
Alamat : Koripan
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung 28 Maret
Pekerjaan : Guru
- 15 Nama : I Gede Putra Suriana Asmara
Alamat : Dusun Kangin Desa Lembongan
Tempat/Tgl Lahir : Lembongan 24 Februari 1999
Pekerjaan : Pekerja Swasta
- 16 Nama : Ni Luh Putu Putri Ayu Ranjani
Alamat : Jln Waturenggong Gg4a No 2, Semarapura Kauh
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung
Pekerjaan : Bidan
- 17 Nama : I Gede Juni Prasetya Putra
Alamat : Jalan Tukad Nyali Sanur
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 8 Juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
- 18 Nama : I Made Muliadi Artawan
Alamat : Dusun Ponjok Desa Kutampi Kecamatan Nusa
Penida

- Tempat/Tgl Lahir : Ponjok,07 July 1997
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 19 Nama : I Kadek Adi Darmaputra
Alamat : Br. Kerta Desa Kerta, Payangan, Gianyar
Tempat/Tgl Lahir : Morowali, 27 Mei 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
- 20 Nama : Ni Komang Ayu Purnama
Alamat : Banjar Koripan Tengah, Desa Banjarangkan,
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Banjarangkan
Pekerjaan : Mahasiswa
- 21 Nama : A.A Istri Windha Shatya Pradnya Ningrat
Alamat : Jl. Raya Puputan, Gang Iii Semarapura Klod
Kangin,Kabupaten Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 25 November 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
- 22 Nama : Ida Ayu Marcha Jayanthi
Alamat : Br. Pemijian, Carangsari
Tempat/Tgl Lahir : Carangsari, 12 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
- 23 Nama : Agung Ari Wirayudha
Alamat : Jln. Antasari 1 Semarapura Tengah, Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung/19-11-1999
Pekerjaan : Mahasiswi
- 24 Nama : Julia Hapsari

- Alamat : Perumnas Paya, Karangasem
Tempat/Tgl Lahir : Karangasem, 16 Juli 1999
Pekerjaan : Karyawan
- 25 Nama : Kadek Fitri Antari
- Alamat : Br. Jaang, Desa Buahon, Kecamatan Payangan -
Gianyar
Tempat/Tgl Lahir : Tuban Badung / 08 Januari 2000
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 26 Nama : I Gede Agung Widiarta Atmaja
Alamat : Dusun Ponjok
Tempat/Tgl Lahir : Br.Ponjok/18/November/2005
Pekerjaan : Pelajar
- 27 Nama : Ni Kadek Ana Windari
Alamat : Bangli
Tempat/Tgl Lahir : Bangli/02081999
Pekerjaan : Mahasiswa
- 28 Nama : I Gede Ardika
Alamat : Denpasar
Tempat/Tgl Lahir : B. B Agung/ 2 Juli 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
- 29 Nama : Ni Nengah Sumarti
Alamat : Dusun Jeroagung Desa Gelgel Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Gelgel, 27 Januari 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
- 30 Nama : I Gusti Ayu Agung Putri Rahayu

- Alamat : Jl. Salya Gg Ii No. 12
Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 14 April 2000
Pekerjaan : Wirausaha
- 31 Nama : I Dewa Ayu Alit Dewi Utami
Alamat : Dusun Bungaya Desa Akah
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 25 Oktober 1998
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 32 Nama : Ni Komang Erna Sriwahyuni
Alamat : Banjarangkan, Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Sukawati, 17 Mei 2000
Pekerjaan : Karya Swasta
- 33 Nama : I Gusti Made Agus Yudi Pradana Putra
Alamat : Banjar Babakan, Banjarangkan
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 13 Agustus 1999
Pekerjaan : Pedagang
- 34 Nama : Ni Kadek Lestari
Alamat : Dusun Swelagiri, Desa Aan
Tempat/Tgl Lahir : Gianyar, 16 Juli 1999
Pekerjaan : Wirausaha
- 35 Nama : Kadek Diah Ulan Pratiwi
Alamat : Jln Raya Bakas, Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Semarapura, 17 September 1999
Pekerjaan : Wirausaha
- 36 Nama : I Putu Yogi Putra Pratama
Alamat : Jalan Raya Tihingan, Klungkung

Tempat/Tgl Lahir : Tabunan, 7 September 2000
Pekerjaan : Wirausaha

37 Nama : I Putu Abdi Anggi Payana
Alamat : Banjar Pendem, Ped
Tempat/Tgl Lahir : Nusa Penida, 27 Oktober 1999
Pekerjaan : Guide

38 Nama : Ketut Sudiantari
Alamat : Nusa Lembongan
Tempat/Tgl Lahir : 26 Juli 1996
Pekerjaan : Pedagang

39 Nama : I Wayan Sudiantara
Alamat : Banjar Pegatepan, Klungkung
Tempat/Tgl Lahir : Gelgel, 13 Januari 1981
Pekerjaan : Pns

40 Nama : Agus Tursana
Alamat : Gelgel
Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 4 Februari 1994
Pekerjaan : Wirausaha

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Komang Agus Sedana S.T.,M.MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 Juli 2022



Gambar 2 Wawancara dengan Bapak I Ketut Wirya, S.Sos selaku Fungsional Ahli Muda Satpol PP Kabupaten Klungkung, pada tanggal 13 Juli 2022



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Komang Yuliana selaku Koordinator Pemilahan Sampah TOSS Center pada tanggal 28 Juli 2022



Gambar 4 Wawancara dengan ibu Hanifa Feri Kurnia, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada 3 Agustus 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatasan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

Nomor : 044/Uhn.01/11/PP.00.9/3.2.1/6/2022
Lamp. : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Denpasar, 30 Juni 2022

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
di -
Tempat

Om Swastyastu,

Dalam Rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah dalam bidang Penelitian, serta merujuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar No. 897 Tahun 2022 Tanggal 14 Juni 2022: Perihal Ujian Proposal Skripsi, maka dengan ini mohon perkenan Bapak/Tbu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa yang di bawah ini :

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Hindu
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
Lokasi Penelitian : Klungkung
Lama Penelitian : 1 - 3 Bulan

Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat dikabulkan, sehingga tugas tersebut dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat pada waktu yang ditentukan. Atas perhatian dan izinnya, kami sampaikan terima kasih.

Om Shanty, Shanty, Shanty Om



Tembusan:
1. Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
2. Arsip

Dr. I Gede Sutarya, SST.Par., M.Ag
NIP. 19721108 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

Nomor : 044/Uhn.01/11/PP.00.9/3.2.1/6/2022
Lamp. : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Denpasar, 30 Juni 2022

Kepada
Yth. **Kepala Satpol PP Kabupaten Klungkung**
di -

Tempat

Om Swastyastu,

Dalam Rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah dalam bidang Penelitian, serta merujuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar No. 897 Tahun 2022 Tanggal 14 Juni 2022: Perihal Ujian Proposal Skripsi, maka dengan ini mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa yang di bawah ini :

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Hindu
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
Lokasi Penelitian : Klungkung
Lama Penelitian : 1 - 3 Bulan

Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat dikabulkan, sehingga tugas tersebut dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat pada waktu yang ditentukan. Atas perhatian dan izinnya, kami sampaikan terima kasih.

Om Shanty, Shanty, Shanty Om



Tembusan:
1. Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
2. Arsip

Dr. I Gede Sutarya, SST.Par., M.Ag
NIP. 19721108 200901 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

Nomor : 044/Uhn.01/11/PP.00.9/3.2.1/6/2022
Lamp. : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Denpasar, 30 Juni 2022

Kepada,
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura
di -
Tempat

Om Swastyastu,

Dalam Rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah dalam bidang Penelitian, serta merujuk Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar No. 897 Tahun 2022 Tanggal 14 Juni 2022: Perihal Ujian Proposal Skripsi, maka dengan ini mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa yang di bawah ini :

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Hindu
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
Lokasi Penelitian : Klungkung
Lama Penelitian : 1 - 3 Bulan

Besar harapan kami kiranya permohonan ini dapat dikabulkan, sehingga tugas tersebut dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat pada waktu yang ditentukan. Atas perhatian dan izinnya, kami sampaikan terima kasih.

Om Shanty, Shanty, Shanty Om



Tembusan:
1. Rektor UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatasan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI TIM PEMBIMBING**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H
NIP : 19741023 200701 2 019
Pangkat/Gol : Lektor / III, d

Menyatakan bersedia bertugas sebagai Pembimbing I bagi mahasiswa atas nama:

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 18130710 21
Fakultas : Dharma Duta
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Hindu
Semester :
Judul Proposal/Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Sampah

Denpasar, 19 Agustus 2022
Pembimbing I,

Ni Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H
NIP. 19741023 200701 2 019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI TIM PEMBIMBING**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I. Made Adi Widnyana, S. Farm. Art, S.H., M.H.
NIP : 19860601 201903 1 007
Pangkat/Gol : Asisten Ahli / III.b

Menyatakan bersedia bertugas sebagai Pembimbing II bagi mahasiswa atas nama:

Nama : I. Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021

Fakultas : Dharma Duta

Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Hindu

Semester :

Judul Proposal/Skripsi : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Sampah

Denpasar, 19 Agustus..... 2020
Pembimbing II,


I. Made Adi Widnyana, S. Farm, S.H., M.H.
NIP. 19860601 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA

Jl. Ratna No. 51 Tatasan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
PROGRAM STUDI : Hukum Hindu
JUDUL : Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah
PEMBIMBING : NI Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H

No.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	2/7 - 2022	Perbaikan Latar Belakang dan teknik penulisan	
2.	19/7 - 2022	Perbaikan Teknik penulisan dan Bab I - II	
3.	26/7 - 2022	ACC Bab I - II	
4.	1/8 - 2022	Perbaikan Bab III - IV dan Teknik penulisan	
5.	9/8 - 2022	Perbaikan Daftar Pustaka dan kata pengantar	
6.	9/8 - 2022	ACC Bab III - IV	
7.	11/8 - 2022	Perbaikan Bab V	
8.	15/8 - 2022	Perbaikan Daftar pustaka dan Abstrak	
9.	19/8 - 2022	ACC Bab V	

Denpasar, 19 Agustus 20.22
Pembimbing,

NI Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H
NIP. 107410232007012019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656

Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788

Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

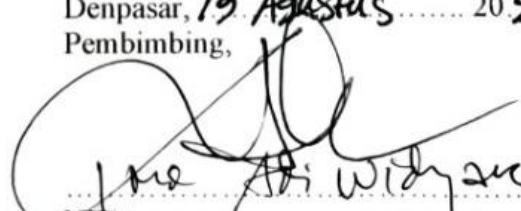
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
PROGRAM STUDI : Hukum Hindu
JUDUL : Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

PEMBIMBING : I Made Adi Widnyana, S.Fam.Apt., S.H., M.H

No.	TANGGAL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1.	1/7-2022	Metode yang dipakai	
2.	15/7-2022	Tinjauan umum skripsi	
3.	25/7-2022	Sistematika umum & rumus	
4.	3/8-2022	Teori-teori untuk ke bahasan	
5.	10/8-2022	bagaimana diperbaiki.	
6.	16/8-2022	Suplemen	
7.	19/8-2022	Ace yg baru.	
8.			
9.			

Denpasar, 19 Agustus 2022
Pembimbing,


 I Made Adi Widnyana
 NIP. 19830601 202201007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
FAKULTAS DHARMA DUTA**

Jl. Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar-Bali. Telp. (0361) 226656
Jl. Nusantara Kubu, Bangli. Telp. (0366) 93788
Website : <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

SURAT KETERANGAN LAYAK UJI

Yang bertanda tangan dibawah ini Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi menerangkan bahwa mahasiswa a.n:

Nama : I Made Budhi Sugandhika
Tempat/Tanggal Lahir : Selat, 4 Juli 2000
NIM : 1813071021
Jenjang : Strata 1 (S1)
Prodi : Hukum Hindu
Jurusan : Hukum

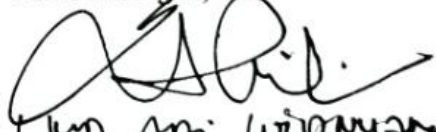
Memang benar mahasiswa dimaksud telah menyelesaikan proses bimbingan penyusunan skripsi yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Sampah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 19... Agustus... 2022
Pembimbing I,


H. Ketut Sri Ratmini, S.H., M.H.
NIP. 197410232007012019

Pembimbing II


Iwan Ari Widyana
NIP. 198606012019031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum,


Ida Bagus Sudarma Putra, S.H., M.H.
NIP. 19820322 200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Jl. Nusantara, Kubu Bangli, Telp (0361) 93788
Jl. Ratna No.51 Tatasan Denpasar Telp. (0361) 226656
Website: <http://www.uhnsugriwa.ac.id> e-mail : info@uhnsugriwa.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PERPUSTAKAAN

No: 396/Uhn.01/3/HM.02.2/08/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala pusat perpustakaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menerangkan bahwa :

Nama : I Made Budhi Sugandhika
NIM : 1813071021
Prodi : S1 Hukum Hindu
Fakultas : Dharma Duta

Memang benar telah menyelesaikan segala administrasi yang terkait dengan peminjaman buku di perpustakaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 4 Agustus 2022

Kepala Pusat Perpustakaan



I Ketut Suana, S.Ag, S.IPI
NIP. 19650903 199103 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap I Made Budhi Sugandhika, Lahir di Kecamatan Selat, Desa Duda Timur, Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 Juli 2000 dari ayah bernama I Made Suta dan ibu bernama Sunarmi. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dengan kakak bernama Ni Luh Sutami Wahyuni. Peneliti merupakan warga Negara Indonesia dan beragama Hindu. Peneliti tinggal di Jalan Raya Batubulan, Banjar Tegehe, Gang Pekandelan V No.14, Sukawati, Gianyar. Peneliti menempuh pendidikan TK di TK Widya Jambe Kumara dan lulus pada tahun 2006. Peneliti melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Batubulan dan lulus pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Sukawati dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan jenjang SMA/Sederajat Peneliti tempuh di SMK PGRI 3 Denpasar dan lulus pada tahun 2018. Peneliti melanjutkan pendidikan tinggi strata 1 (S1) di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada program studi Hukum Hindu, Jurusan Hukum, Fakultas Dharma Duta. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti adalah sebagai anggota Komunitas Malu Dong Buang Sampah Sembarangan 2017, anggota UKM Mapala Widya Wahana dari 2018-seumur hidup, Wakil Ketua Umum Mapala Widya Wahana 2019. Dewan Pengawas Organisasi UKM Mapala Widya Wahana 2020, Kordinator Daerah Karangasem Forum Komunikasi Pecinta Alam 2021, Peneliti memiliki hobi treveling, mendaki, dan kegiatan alam lainnya.